



PUTUSAN
Nomor 208/PDT/2020/PT SMR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

SATRIANI INGSUN, S.P., bertempat tinggal di Jl. Pupuk Barat IV No.58 A RT.043, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan (YLPKK) beralamat di Jalan Bumi Mas Raya RT 06 Ruko No.5 LT.2 Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin. Dalam hal ini diwakili Sehato Samidoen dan kawan kawan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Mei 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 21 Mei 2019 dibawah register nomor 83/II/KI/Pdt/2019/PN Bpp. Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING SEMULA PENGGUGAT**;

Lawan:

- 1. PT. BANK MAYBANK INDONESIA Tbk**, berkedudukan di Sentral Senayan III Jl. Asia Afrika No. 8, Jakarta Pusat DKI Jakarta Raya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Faisyal Hakim dan kawan kawan pegawai PT. Bank Maybank Indonesia Tbk berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juni 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 01 Juli 2019 dibawah register Nomor 105/II/KI/Pdt/2019/PN Bpp. Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I SEMULA TERGUGAT I**;
- 2. PT. BALAI LELANG SURYA**, bertempat tinggal di Komplek Mega Kemayoran Kantor Blok E No. 12, Jl. Angkasa Kav. B 6, Kota Baru Bandar, Kemayoran, Jakarta Pusat. Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II SEMULA TERGUGAT II**;

Halaman 1 dari 64 Putusan Nomor 208/PDT/2020/PT SMR



3. KANTOR PERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN, bertempat tinggal di Jalan Manuntung No. 03, RT. 27, Kelurahan Sepinggan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Rizal Fachlevi, S.ST dan kawan kawan pegawai Kantor Pertanahan Kota Balikpapan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juni 2019 yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 01 Juli 2019 dibawah register nomor 104/II/KI/Pdt/2019/PN Bpp. Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III SEMULA TERGUGAT III**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berturut-turut:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 208/PDT/2020/PT Bpp tanggal 10 Desember 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 208/PDT/2020/PT SMR tanggal 7 Januari 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim baru untuk menggantikan Ketua Majelis Hakim yang lama dikarenakan sakit covid 19 dan saat ini sedang menjalani isolasi di Cirebon;
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 208/PDT/2020/PT Bpp tanggal 11 Desember 2020, tentang hari dan tanggal sidang;
4. Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 104/Pdt.G/2019/PN Bpp tanggal 23 April 2020 dan surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Mei 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 22 Mei 2019 dalam Register Nomor 104/Pdt.G/2019/PN Bpp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. Pokok Perkara dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum.

A. Obyek Gugatan.

- Pencantuman klausula baku pada Perjanjian Kredit antara Penggugat dan Tergugat I, pada PT. Bank Maybank Indonesia Tbk., yang

Halaman 2 dari 64 Putusan Nomor 208/PDT/2020/PT SMR



berkedudukan di Jakarta dengan agunan Sertifikat Hak Milik yang diuraikan sebagaimana berikut:

- o Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 4334/Damai, Luas Tanah: 1.060 M² (seribu enam puluh meter persegi), yang terletak di Jalan Pupuk Barat IV No. 58 A, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan - Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 244/Damai/1998 tanggal 26 Nopember 1998, Atas nama: Satriani Ingsun, untuk selanjutnya disebut SHM No. 4334/Damai;

II. Dasar Hukum Gugatan.

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 - Pasal 4 huruf e: Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
 - *Pasal 18 ayat (1) yang berbunyi:* Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
 - a) menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
 - b) menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
 - c) menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - d) menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
 - e) mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - f) memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
 - g) menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan



lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;

h) menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM):

- Pada Pasal 3 huruf d menyebutkan "membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen";
- Pada pasal 7 menyebutkan "dalam membantu konsumen untuk memperjuangkan haknya, LPKSM dapat melakukan advokasi atau pemberdayaan konsumen agar mampu memperjuangkan haknya secara mandiri, baik secara perorangan maupun kelompok";

III. Gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan berdasarkan alasan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menjadi nasabah / debitur dari Tergugat I, dengan mendapatkan Fasilitas Pinjaman Rekening Koran sebesar Rp1.150.000.000,00 Jangka waktu 12 bulan, Pinjaman Primes Berulang sebesar Rp1.500.000.000,00 Jangka waktu 12 bulan dan Pinjaman Berjangka sebesar Rp1.800.000.000,00 Jangka waktu 120 bulan;

2. Bahwa dari fasilitas kredit tersebut Penggugat telah memberikan jaminan (agunan) berupa bidang-bidang tanah sebagai berikut:

- Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 4334/Damai, Luas Tanah : 1.060 M² (seribu enam puluh meter persegi), yang terletak di Jalan Pupuk Barat IV No. 58 A, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan - Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 244/Damai/1998 tanggal 26 Nopember 1998, Atas nama : Satriani Ingsun;

3. Bahwa Penggugat yang miliknya telah diakui, dijamin, dan dilindungi oleh UU RI No. 5/1960 tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan pula hak-hak lainnya yang diakui, dijamin, dan dilindungi oleh UU RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun hak-hak Penggugat tersebut di atas merasa dihalang-halangi akibat daripada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I (pelaku usaha



- besar);
4. Bahwa dengan nominal pinjaman yang secara nyata Penggugat gunakan jelas tidak bisa mengangkat kemajuan usaha Penggugat, yang mana hal ini telah Penggugat sampaikan kepada pihak Tergugat I untuk bisa memberikan penambahan modal pada saat perpanjangan kontrak kredit dengan Tergugat I;
 5. Bahwa, Penggugat sekitar tahun 2017 belum atau tidak bisa membayar angsuran pada tepat waktu dikarenakan kondisi usaha Penggugat yang menurun;
 6. Bahwa, selanjutnya pada tanggal 25 Agustus 2017, Penggugat bersurat kepada Tergugat I untuk bisa mendapatkan keringanan mengangsur sebesar Rp3.000.000,00 s.d Rp5.000.000,00 per bulan agar Penggugat bisa mendapatkan kesempatan untuk menyelesaikan kewajiban Penggugat kepada Tergugat I;
 7. Bahwa permintaan Penggugat tersebut tidak bisa dipenuhi oleh Tergugat I;
 8. Bahwa dengan demikian membuat usaha Penggugat Terpuruk sehingga Penggugat menyampaikan kepada staf Tergugat I yang sering datang menemui Penggugat di tempat usaha Penggugat untuk bisa memberikan keringanan pencicilan utang pokok tanpa memperhitungkan bunga jaminan;
 9. Bahwa selama dalam masa pembicaraan antara Penggugat dengan Tergugat I guna mencari jalan keluar terbaik bagi para pihak, Tergugat I selalu menyuruh staff Tergugat I untuk melakukan penagihan dengan cara-cara yang kurang sopan serta mengancam akan melakukan eksekusi dan menyuruh Penggugat bersama keluarga untuk keluar dari rumah kediaman Penggugat;
 10. Bahwa selama dalam masa kesulitan usaha Penggugat, Penggugat tetap berdaya upaya untuk tetap melakukan pembayaran per bulan kepada Tergugat I yang walaupun tidak sesuai dengan isi perjanjian kredit tetapi itulah kemampuan riil Penggugat yang tidak pernah dihargai oleh Tergugat I. Disinilah Penggugat mempertanyakan bentuk kemitraan yang seharusnya dibangun antara Tergugat I sebagai Kreditur dan Penggugat sebagai Debitur;
 11. Bahwa dengan permasalahan keadaan Penggugat yang semakin terpuruk ini diperparah dengan sikap arogan dari Tergugat I yang selalu



memaksakan kehendak untuk menerapkan klausula-klausula baku yang ada dalam Perjanjian Kredit in casu, sebagaimana tercermin dalam tentang Bunga pinjaman, Asuransi dan Kewenangan Penghentian secara sepihak Perjanjian Kredit dan Surat Kuasa;

12. Bahwa dengan permasalahan keadaan usaha Penggugat yang semakin terpuruk ini diperparah dengan sikap arogan dari Tergugat I yang selalu memaksakan kehendak untuk menerapkan klausula-klausula baku yang ada dalam Perjanjian Kredit in casu sebagaimana tercermin sebagai berikut:

- Tentang Bunga Pinjaman;
- Tentang Asuransi;
- Tentang Kewenangan Penghentian secara sepihak Perjanjian Kredit;

13. Bahwa klausula baku - klausula baku tersebut sangat memberatkan Penggugat seperti:

- Tentang Bunga pinjaman, Klausula kewenangan Tergugat I mengubah tingkat suku bunga kredit sangat memberatkan Penggugat. Klausula tersebut memberikan peluang pada Tergugat I untuk menentukan berapapun bunga pinjaman sedangkan Penggugat wajib untuk menerima. Apakah tindakan tersebut secara rasional dapat diterima mengingat Penggugat diwajibkan untuk membayar ketentuan suku bunga yang akan ditetapkan kemudian oleh Tergugat I yang kemungkinan sebelumnya tidak pernah diperkirakan sebelumnya oleh Penggugat, sehingga haruslah dinyatakan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
- Tentang Asuransi, Klausula baku ini terlihat jelas bahwa dan terang Tergugat I mengalihkan tanggung jawab atas resiko yang timbul yang diberikan kepada Penggugat, Tergugat I berusaha bebas dari tanggung jawab. Klausula pengalihan di atas bertentangan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 18, sehingga dengan demikian haruslah dinyatakan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;

14. Bahwa selanjutnya dalam Perjanjian Kredit in casu sebagai berikut:

- Tentang Kewenangan Penghentian secara sepihak Perjanjian Kredit, Klausula Kewenangan Bank Menghentikan Perjanjian Kredit sangat merugikan Penggugat, karena bank dapat menghentikan perjanjian kredit secara sepihak dan mewajibkan debitur membayar seketika dan



sekaligus seluruh hutang, bunga, biaya provisi dan denda. Dalam Pasal 1243 KUH Perdata menyatakan bahwa penggantian biaya dan bunga karena tak terpenuhinya suatu perikatan barulah mulai diwajibkan apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi kewajibannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya. Bahwa Asas Hukum Pembuktian dalam KUH Perdata dan Hukum Acara Perdata menghendaki agar pihak yang dirugikan karena terjadinya kelalaian oleh pihak lainnya membuktikan kelalaian tersebut oleh pihak lainnya, maka dengan adanya klausula baku yang demikian telah membuat posisi yang tidak seimbang antara Penggugat dan Tergugat I dimana Penggugat telah berada dalam posisi yang tidak seimbang antara Tergugat I dimana Penggugat telah berada dalam posisi yang lemah dan hanya bisa untuk mengikuti kehendak dari Tergugat I sehingga haruslah dibatalkan;

15. Bahwa selama dalam proses negosiasi penyelesaian kredit antara Penggugat dengan Tergugat I berjalan, Tergugat II memberikan surat tertanggal 13 Maret 2019, Perihal: Pemberitahuan Pelaksanaan Kegiatan Pra Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas Surat Perintah Kerja dari Tergugat I tertanggal 28 Februari 2019, yang mana membuat Penggugat tidak tenang dalam mengambil keputusan tentang permasalahan tersebut;

16. Bahwa dengan dikeluarkannya surat tertanggal 13 Maret 2019, Perihal : Pemberitahuan Pelaksanaan Kegiatan Pra Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas Surat Perintah Kerja dari Tergugat I tertanggal 28 Februari 2019 kepada Penggugat, timbul pertanyaan pada diri Penggugat apa manfaat dari pembicaraan serta surat tawaran restrukturisasi yang diadakan antara Penggugat dan Tergugat I selama ini?

17. Bahwa oleh karena itu Penggugat menyampaikan pemberitahuan kepada Tergugat I dan Tergugat II melalui gugatan ini agar Tergugat I tidak dengan serta merta melakukan lelang atas agunan Penggugat dan menghentikan segala aktifitas teror (praktek-praktek Debt Collector) yang merugikan kepentingan Penggugat sampai dengan putusan Pengadilan ini berkekuatan hukum yang tetap dikemudian hari;

18. Bahwa dengan penerapan klausula baku ini serta tindakan-tindakan



Tergugat I yang selalu arogan dalam menghubungi Penggugat tidak sejalan dengan pendapat dari Mahkamah Agung dalam putusan No: 3431 K/ Pdt/1985 tanggal 15 Maret 1987 yang memberikan catatan terhadap putusannya: "*hasil yang patut dan adil tergantung dari kedudukan yang seimbang antara para pihak (gelijkwaardigheid van partijen)*";

19. Bahwa dengan demikian pelaksanaan dari perjanjian yang dicapai antara Penggugat dengan Tergugat I adalah hasil yang tidak seimbang dan tidak sesuai (*tidak patut dan adil; ongelijkwaardigheid van resultaat*);
20. Bahwa hal ini tidak sesuai dengan kehendak dari Pasal 1320 B.W dimana hanya apabila dalam keadaan *in concreto* ada keseimbangan dan keserasian maka tercapailan kesepakatan / konsensus antara para pihak. Kalau syarat ini tidak terpenuhi, maka pasal 1338 BW tidak berlaku mutlak karena kebebasan untuk mengambil putusan tidak ada pada pihak Penggugat;
21. Bahwa Perjanjian Kredit yang tidak berimbang antara Penggugat dan Tergugat I, tampak dalam penawaran kredit, mayoritas Staff Tergugat I hanya menjelaskan perihal kewajiban konsumen yang harus dipenuhi dalam hal perjanjian kredit, seperti besaran angsuran, biaya yang harus dibayarkan, denda keterlambatan dan lainnya, sedangkan kewajiban bank terhadap konsumen tidak banyak dijelaskan secara langsung oleh petugas bank, dan berpotensi merugikan konsumen selama jangka waktu kredit;
22. Bahwa pada dasarnya pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dibuat berdasarkan SKMHT (Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan). Pemberian SKMHT oleh pemberi hak tanggungan (Penggugat) kepada penerima hak tanggungan (Tergugat I), pada dasarnya suatu perbuatan pemberian kuasa harus dilakukan dalam keadaan bebas dimana masing-masing pihak dapat berfikir jernih termasuk menyadari persyaratan-persyaratan yang mengikutinya dan akibat dari perbuatan pemberian kuasa tersebut;
23. Bahwa, Pasal 1792 KUHPerdara mendefinisikan pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang lain yang menerimanya untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Prinsip dasar pemberian kuasa adalah adanya perbuatan memberikan hak kepada orang lain secara lisan ataupun tulisan untuk dan atas namanya menyelenggarakan



suatu urusan;

24. Bahwa dalam pemberian kuasa secara tertulis maka pemberi kuasa-lah sekarang Penggugat yang membuatkan surat kuasa atau setidaknya atas persetujuan terlebih dahulu dari pemberi kuasa dimana pemberi kuasa dalam memberikan hak kepada penerima kuasa harus dalam keadaan bebas dan tanpa paksaan;

25. Bahwa dalam Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Tergugat I, pemberian kuasa kepada Tergugat I dimasukkan sebagai salah satu klausula dan atau formulir tersendiri yang merupakan satu kesatuan dari perjanjian kredit ini dimana klausula bersifat baku dan perjanjian ini berbentuk perjanjian standar;

26. Bahwa oleh karena berbentuk perjanjian standar, maka Tergugat I lah yang telah menyiapkan perjanjian kredit tersebut, termasuk Tergugat I yang berinisiatif mencantumkan klausula dan formulir pemberian kuasa oleh Penggugat kepada Tergugat I. Hal ini jelas menurut Penggugat tidak sejalan dengan prinsip dasar pemberian kuasa;

27. Bahwa Penggugat yang kedudukannya lemah, dalam keadaan yang tidak berdaya menerima saja syarat yang dicantumkan di dalam formulir perjanjian kredit itu oleh karena kebutuhan Penggugat untuk memperoleh fasilitas kredit. Perjanjian standar merupakan perjanjian memaksa (*dwang contract*) oleh karena terdapatnya pelanggaran atas sifat terbuka dan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara;

28. Bahwa pencantuman klausula tersebut juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur pelarangan atas tindakan berupa : "*menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran*". Serta Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur pelarangan atas tindakan berupa "*Menyatakan konsumen memberikan kuasa kepada pelaku usaha untuk membebaskan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran*". Bahwa pencantuman klausula baku tersebut tidak memenuhi causa yang halal yang membawa konsekuensi batal demi hukum;



29. Bahwa Tan Kamello dalam Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Hukum Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara berjudul Karakter Hukum Perdata Dalam Fungsi Perbankan Melalui Hubungan Antara Bank Dengan Nasabah, Tahun 2006 Halaman 11, mengatakan: ...” *Tekanan dari salah satu pihak melalui posisi inequality of bargaining power dapat mengakibatkan prestasi perjanjian tidak seimbang, dan hal ini melanggar asas iustum pretium* “. Perjanjian yang demikian menjadi cacat dan akibatnya dapat dibatalkan (*vernietigbaar, voidable*);
30. Bahwa, dari tindakan pencantuman klausula baku pemberian kuasa Penggugat kepada Tergugat I yang memberatkan Penggugat telah menempatkan Penggugat dalam posisi yang terjepit dan tidak ada pilihan bebas dalam menentukan kemauannya. Logika hukumnya, dengan keadaan Penggugat yang sangat mengharapkan kredit dari Tergugat I untuk pembelian rumah, maka kejiwaan (*psikis*) Tergugat I berada lebih unggul dari Penggugat;
31. Bahwa, memang secara umum tidak terdapat paksaan yang nyata terlihat dilakukan oleh Tergugat I, dimana Tergugat I bersikap mempersilahkan Penggugat mengambil keputusan tanpa tekanan untuk menyetujui atau tidak berbagai klausula baku yang lebih menguntungkan Tergugat. Hal ini bukan berarti tidak adanya keadaan terpaksa pada posisi Penggugat dalam membuat keputusan. Keadaan ini seharusnya sudah disadari oleh Tergugat I dimana dengan pencantuman klausula baku pada Perjanjian Kredit yang tidak berimbang tersebut, akan menyulitkan Penggugat dalam membuat keputusan untuk menyetujui atau menolak tawaran klausula baku yang tidak menguntungkannya dalam perjanjian kredit tersebut;
32. Bahwa, adagium “ *pacta sunt servanda* ” adalah salah satu asas penting dalam hukum. Asas itu berhubungan dengan asas kebebasan berkontrak, seperti ditentukan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPperdata. Namun penggunaan asas itu bukanlah tidak tak terbatas, karena setiap pelaksanaan perjanjian harus didasarkan pada asas Keadilan, sebagaimana terkandung dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUHPperdata. Suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, namun dalam pelaksanaannya harus dengan itikad baik;
33. Bahwa, salah satu ketentuan dalam syarat umum (*algemene voorwaarden*) perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I adalah



pemberian kewenangan bagi pihak Tergugat I menghentikan secara sepihak hubungan hukum perjanjian kredit itu, meskipun tenggang waktu yang diperjanjikan belum selesai. Oleh karena syarat- syarat umum perjanjian kredit dibuat secara sepihak oleh pihak Tergugat I, bahwa Tergugat I telah melakukan Penyalahgunaan Keadaan " *Misbruik van omstandigheden* ". Dengan telah ditanda-tanganinya perjanjian kredit antara Tergugat I tersebut oleh Debitur sekarang Penggugat, syarat- syarat umum yang dibuat pihak bank telah memberikan berbagai kewenangan bagi bank/kreditur yang mana perbuatan Tergugat I yang demikian merupakan perbuatan melawan hukum;

34. Bahwa, tindakan-tindakan yang diambil berdasarkan kewenangan yang diberikan Penggugat kepada Tergugat I oleh sejumlah klausul dalam perjanjian kredit, Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan adanya penyalahgunaan keadaan (*Misbruik van omstandigheden*) bahwa perjanjian kredit ini menunjukkan adanya Penyalahgunaan Keadaan (*misbruik van omstandigheden*). Dalam konteks perjanjian kredit, Penggugat berada dalam posisi lemah. Sementara pihak Tergugat I (bank pemberi kredit) kuat secara ekonomi dan psikologis. "*Secara psikologis, Penggugat dihadapkan pilihan sulit. Menyetujui permintaan Tergugat I atau tak mendapatkan fasilitas kredit. Take it or leave it*";
35. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan Tergugat I yang demikian telah berdampak pada kerugian imaterial yang diderita oleh Penggugat yang tidak dapat dinilai dengan uang tetapi telah berdampak langsung pada diri Penggugat serta keluarga Penggugat berupa semakin terpuruknya usaha Penggugat yang pada pokoknya berakibat pada mental Penggugat dimana Penggugat menjadi stres, trauma, dan tertekan secara mental yang apabila diperhitungkan secara financial bernilai sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
36. Bahwa kerugian tersebut haruslah dibayar secara tunai dan seketika oleh Tergugat I kepada Penggugat;
37. Bahwa pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan hanya didasarkan pada Perjanjian Kredit. Padahal Perjanjian Kredit yang dimaksud adalah ketentuan sepihak yang dibuat oleh Tergugat I;
38. Bahwa, jika Akta Pemberian Hak Tanggungan, tidak ditandatangani para pihak dan hanya berdasar pada ketentuan dalam Perjanjian Kredit,



sehingga hanya mendengar keterangan dari salah satu pihak saja yaitu Penerima Hak Tanggungan dalam hal ini Tergugat I, serta dalam pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan ini pun para penghadap tidak hadir secara fisik di hadapan Notaris/PPAT. Padahal Akta Pemberian Hak Tanggungan merupakan akta pihak / akta partij, dimana dalam pembuatannya para pihak harus hadir dihadapan Notaris/PPAT;

39. Bahwa Tergugat III agar Melakukan tindakan, evaluasi dan Sosialisasi pentingnya menerapkan prinsip kehati-hatian serta ketelitian dan keakuratan data oleh bank selaku pemegang hak tanggungan untuk melakukan pemahaman pelelangan Hak Tanggungan;
40. Bahwa Tergugat III kurang memperhatikan dan melakukan sosialisasi agar tentang penentuan harga limit yang wajar, sesuai, obyektif dan realistis agar tidak melanggar hak termohon lelang/pemilik barang dan dengan harga yang harus sesuai dengan yang berlaku dimasyarakat sehingga tidak bertentangan dengan kepatutan serta kewajiban hukum penjual untuk mengoptimalkan harga jual lelang, yang pada akhirnya akan sejalan dan tidak bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat;
41. Bahwa Penggugat memohon kepada Tergugat IV untuk melakukan blokir terhadap sebagai berikut:
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 4334/Damai, Luas Tanah : 1.060 M² (seribu enam puluh meter persegi), yang terletak di Jalan Pupuk Barat IV No. 58 A, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan - Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 244/Damai/1998 tanggal 26 Nopember 1998, atas nama : Satriani Ingsun;
42. Bahwa permintaan blokir yang diajukan Penggugat pada Tergugat III adalah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada pasal 45 ayat (1) huruf e yang berbunyi: "*Tanah yang bersangkutan merupakan objek sengketa di Pengadilan*";
43. Bahwa patut diduga telah terjadi penyimpangan dalam pemberian kredit kepada Konsumen sekarang Penggugat oleh Tergugat I karena tidak sesuai dengan Undang- Undang Perbankan terutama Tentang prinsip Kehati- Hatian (*prudent banking principle*) Pasal 8 Undang- Undang No. 10 Tahun 1998 dalam memberikan kredit, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi



utangnya sesuai dengan yang dijanjikan. tentu saja Tergugat I sudah mengetahui kalau nantinya kredit tidak sehat seperti ini akan macet dengan demikian Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;

44. Bahwa dalam pemberian kredit juga diatur mengenai administrasinya, yaitu: Bank tidak diperkenankan mempertimbangkan permohonan kredit yang tidak memenuhi persyaratan kewajiban penyampaian NPWP dan Laporan Keuangan sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/121/KEP/DIR tanggal 25 Januari 1995 tentang Penyampaian NPWP dan Laporan Keuangan Dalam Permohonan Kredit sebagaimana diubah dengan SK Direksi BI No. 28/83/KEP/DIR tanggal 12 Oktober 1995;

45. Bahwa dengan tegas Undang-undang Perbankan menyatakan pada Pasal 50 A Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

46. Bahwa Penggugat adalah korban kekeliruan dan atau pelanggaran Tergugat I yang tidak mentaati ketentuan Undang-undang yang berlaku maka Penggugat adalah konsumen atau debitur yang layak mendapat perlindungan hukum yang artinya tidak bisa kesalahan Tergugat I dilimpahkan kepada orang lain atau Penggugat;

47. Bahwa untuk menjamin terlaksananya isi putusan ini, maka Penggugat mohon agar Tergugat I dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari lalai dalam menjalankan isi putusan ini terhitung sejak putusan diucapkan sampai dengan dilaksanakan;

Maka berdasar pada alasan-alasan tersebut di atas, Pengugat memohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan berkenan untuk memutuskan:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan klausula-klausula baku dalam Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Tergugat I yang memberatkan Penggugat merupakan



perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat sehingga haruslah dibatalkan dengan segala akibat hukumnya;

3. Menyatakan surat pemberitahuan Penggugat kepada Tergugat I berharga secara hukum sehingga wajib untuk dipenuhi oleh Tergugat I dengan segala akibat hukumnya;
 4. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk segera menghentikan segala daya dan upaya lelang yang disampaikan oleh Tergugat I kepada Penggugat;
 5. Menyatakan dengan hukum bahwa Tergugat I telah melanggar prinsip kehati-hatian (*prudent banking*) dan merupakan perbuatan melawan hukum;
 6. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian secara imaterial kepada Penggugat sebesar sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) secara tunai dan seketika;
 7. Menghukum Tergugat III untuk melakukan sosialisasi pentingnya menerapkan prinsip kehati-hatian serta ketelitian dan keakuratan data oleh bank selaku pemegang hak tanggungan pertama untuk melakukan pemahaman pelepasan hak tanggungan melalui media informasi atau koran nasional;
 8. Menghukum Tergugat III untuk melakukan sosialisasi lelang eksekusi dengan harga limit yang wajar dan sesuai, objektif dan realistis/tidak terlalu rendah agar tidak melanggar hak Termohon lelang/pemilik barang sehingga tidak bertentangan dengan kepatutan serta kewajiban hukum penjual untuk mengoptimalkan harga jual lelang;
 9. Memerintahkan kepada Tergugat IV untuk melakukan blokir atas sebidang tanah sebagai berikut:
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 4334/Damai, Luas Tanah : 1.060 M² (seribu enam puluh meter persegi), yang terletak di Jalan Pupuk Barat IV No. 58 A, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan - Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 244/Damai/1998 tanggal 26 Nopember 1998, Atas nama : Satriani Ingsun;
 10. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya apabila lalai atau terlambat melaksanakan isi putusan ini;
 11. Menghukum Tergugat I membayar semua biaya perkara;
- Atau, Mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan keadilan dan kebenaran;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

GUGATAN PENGGUGAT *ERROR IN PERSONA* (MENGANDUNG CACAT DISKUALIFIKASI IN PERSON)

1. Bahwa gugatan Penggugat *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) oleh karena gugatan Penggugat *Error In Persona* (mengandung cacat diskualifikasi in person) dengan alasan dan fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa gugatan Penggugat *a quo*, adalah sengketa yang terjadi antara Debitur atas nama perseroan komanditer CV Raisya, dimana Satriani Ingsun, SP selaku Direktris (*in casu* Penggugat) dengan Kreditor (*in casu* Tergugat I) terkait hubungan hukum hutang piutang sebagaimana ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara dan Pasal 1320 KUHPerdara. Artinya hubungan hukum hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I merupakan sengketa keperdataan yang tunduk pada ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) bukan merupakan sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha sebagaimana ketentuan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebagaimana Penggugat dalilkan pada Gugatan Penggugat;
- b. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I adalah hubungan hukum perjanjian yang mana tunduk pada ketentuan khusus tentang perbankan, sehingga sengketa yang timbul antara mereka adalah sengketa keperdataan dalam lingkup perjanjian khususnya perjanjian kredit yang tunduk kepada ketentuan umum dalam buku III KUHPerdara (BW) dan ketentuan khusus dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 10 Tahun 1998;
- c. Bahwa faktanya Sehatno Samiadoen, Sri Fitriah, dan Alvin Indra bukanlah seorang Advokat yang telah diangkat dan disumpah sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Advokat, dengan demikian yang bersangkutan tidak dapat beracara di muka pengadilan. Namun meskipun Tutik Ani Rahmawati dan Syamsuri, meskipun mengaku sebagai Advokat, justru hal ini menjadi rancu, dalam kapasitas sebagai apa mewakili Penggugat atas nama Satriani Ingsun, SP, apakah sebagai Pengurus YLPK atau



advokat;

d. Bahwa dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 halaman 53-54, disampaikan, "bahwa yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari penggugat/tergugat atau pemohon di pengadilan adalah:

- Advokat, sesuai dengan pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Penasihat Hukum, pengacara praktik dan konsultan hukum yang telah diangkat pada saat Undang-Undang Advokat mulai berlaku dinyatakan sebagai Advokat;
- Jaksa dengan kuasa khusus sebagai kuasa/wakil Negara/Pemerintah sesuai dengan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI;
- Biro Hukum Pemerintah/TNI/Kejaksaan R.I.;
- Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk dari suatu badan hukum;
- Mereka yang mendapat kuasa insidentil yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan (misalnya LBH, Hubungan Keluarga, Biro Hukum TNI/Polri untuk perkara-perkara yang menyangkut anggota / keluarga TNI/Polri;
- Kuasa insidentil dengan alasan hubungan keluarga sedarah/semenda dapat diterima sampai dengan derajat ketiga yang dibuktikan surat keterangan kepala desa / kelurahan";

e. Bahwa selain itu, gugatan Penggugat juga bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 099/KMA/VII/2010, tanggal 21 Juli 2010 yang menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa yang dapat bertindak dan beracara di Pengadilan adalah seorang Advokat yang telah disumpah disidang terbuka pada Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya dan diangkat menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta memiliki Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang dikeluarkan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI)";

Bahwa oleh karena itu, berdasarkan uraian-uraian di atas faktanya Sehatno Samiadoen, Sri Fitriah, dan Alvin Indra bukanlah seorang Advokat yang telah diangkat dan disumpah berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Sehatno Samiadoen, Tutik Ani Rahmawati, dan



Syamsuri meskipun mengaku sebagai Advokat, justru hal ini menjadi rancu, dalam kapasitas sebagai apa mewakili Penggugat, apakah sebagai Pengurus YLPK atau advokat. Sehingga seluruhnya tidak mempunyai kapasitas hukum (*legal standi in judicio*) sebagaimana diatur didalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Advokat. Oleh karena itu, Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim agar menolak seluruh dalil Penggugat atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (OBSCUURE LIBEL)

1. Majelis Hakim Yang Terhormat, setelah Tergugat I mempelajari seksama isi gugatan *a quo* yang diajukan Penggugat ternyata gugatan *a quo* mengandung eksepsi *Obscuure Libel* karena dalil-dalil yang disampaikan sangatlah kabur (tidak jelas) sebagaimana diuraikan dibawah ini:
 - a. Bahwa pada dalil-dalil posita Penggugat angka 12 halaman 6 sampai dengan 14 halaman 6, Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa “... *Tergugat I yang selalu memaksakan kehendak untuk menerapkan klausula-klausula baku dalam Perjanjian Kredit terkait bunga pinjaman, asuransi dan kewenangan penghentihan secara sepihak perjanjian kredit menurut Penggugat klausula-klausula tersebut bertentangan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf d UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sehingga batal demi hukum*;
 - b. Bahwa pada dalil-dalil posita Penggugat angka 33 halaman 10 dan angka 34 halaman 11, Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa *kewenangan Tergugat I yang dapat menghentikan secara sepihak Perjanjian Kredit sebagaimana pada Syarat dan Ketentuan Umum, adalah tindakan penyalahgunaan keadaan sehingga perbuatan Tergugat I yang menghentikan secara sepihak perjanjian kredit merupakan Perbuatan Melawan Hukum*;
 - c. Bahwa dari dalil-dalil posita Penggugat angka 12 halaman 6 dan angka 14 halaman 6 surat gugatan di atas , Penggugat mendalilkan mengenai adanya klausula-klausula baku dalam perjanjian kredit yang menurut Penggugat dilarang oleh Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, kemudian pada dalil-dalil posita Penggugat angka 33halaman 10 dan angka 34 halaman 11 surat gugatan di atas , Penggugat mendalilkan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I karena perbuatan Tergugat I yang telah menghentikan secara sepihak Perjanjian Kredit;
2. Bahwa oleh karena Penggugat telah mencampur adukan dalil-dalil



gugatan Penggugat *a quo* yaitu antara tuntutan pemenuhan hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Konsumen dengan Perbuatan Melawan Hukum terkait Tergugat I telah menghentikan sementara perjanjian kredit sehingga gugatan Penggugat *a quo* menjadi tidak jelas/kabur dan Tergugat I pun tidak dapat memahami apa sebetulnya yang dipermasalahkan serta di inginkan oleh Penggugat dalam gugatan *a quo*;

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I lahirnya hubungan hukum dikarenakan adanya hutang piutang sebagaimana ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara dan 1320 KUHPerdara, sehingga terkait dengan pelanggaran dalam perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat I adalah merupakan Wanprestasi, bukanlah Perbuatan Melawan Hukum, terbukti dengan Penggugat tidak membayar angsuran hutang kepada Tergugat. Sehingga Penggugat telah keliru mengkualifisir gugatan ini sebagai gugatan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Berdasarkan uraian-uraian fakta hukum di atas, karena terbukti gugatan *a quo* mengandung cacat formil *Obscure libel* sehingga sudah seharusnya gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), sebagaimana ditegaskan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 21 Agustus 1974 Nomor 565 K/SIP/1973 yang berbunyi, "Jika gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima";

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat I mohon terlebih dahulu agar segala sesuatu yang diuraikan pada bagian eksepsi di atas, secara *mutatis mutandis* menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat I menolak tegas seluruh dalil-dalil *posita* Penggugat maupun *petitum* Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat I dan terbukti kebenarannya menurut hukum;
3. Bahwa dalam dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat I menyampaikan Jawaban sebagai berikut:

HUBUNGAN HUKUM ANTARA TERGUGAT I DENGAN PENGGUGAT TERKAIT FASILITAS KREDIT YANG TELAH DITERIMA PENGGUGAT DARI TERGUGAT I

4. Majelis Hakim Yang Terhormat, perkenan Tergugat I akan menyampaikan hubungan hukum Tergugat I dengan Penggugat sebagai berikut:

Halaman 18 dari 64 Putusan Nomor 208/PDT/2020/PT SMR



- a. Bahwa CV Raisya dalam hal ini yang diwakili oleh Penggugat selaku Direktris dari perseroan komanditer CV Raisya telah menerima fasilitas kredit dari Tergugat I sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Kredit No. 47 tanggal 16 Maret 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Adi Gunawan, S.H. Notaris di Kota Balikpapan, telah di perpanjang berkali-kali terakhir Akta Perjanjian Kredit No. 69 Tanggal 31 Januari 2017 yang dibuat dihadapan Andreas Gunawan, SH, Mkn Notaris di Kota Balikpapan (untuk selanjutnya disebut "*Perjanjian Kredit*") dan Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian Kredit No.008/SKU/SMEC/BP.2011 tanggal 16 Maret 2011, (untuk selanjutnya disebut "*Syarat dan Ketentuan*"), berupa
- Pinjaman Rekening Koran ("*Overdraft Loan*") sebesar Rp.1.150.000.000,00 (*satu miliar seratus lima puluh juta rupiah*);
 - Pinjaman Promes Berulang ("*Demand Loan*") sebesar Rp.1.500.00.000,00 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*);
 - Pinjaman Berjangka ("*Term Loan*") sebesar Rp.4.200.000.000,00 (*empat miliar dua ratus juta rupiah*).
- b. Bahwa untuk menjamin pelunasan hutang fasilitas kredit di atas , CV Raisya telah menyerahkan agunan kepada Tergugat I berupa Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat Pertama No.1985 /2011 tanggal 16 Juni 2011 yang telah di bubuhi irah-irah dengan kata, "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" yang dibebankan terhadap sebidang tanah seluas 1.060 m² berikut bangunan yang terletak di Propinsi Kalimantan Timur, Kotamadya Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kelurahan Damai berdasarkan SHM No.4334/Damai seluas 1060 m² yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Balikpapan pada tanggal 20 Februari 1999 yang tercatat atas nama Satriani Ingsun incasu Penggugat (Untuk Selanjutnya disebut, "*Objek Jaminan*");
5. Berdasarkan uraian-uraian di atas, terbukti adanya hubungan hukum antara Tergugat I dengan Penggugat sehubungan dengan fasilitas kredit yang diterima CV Raisya/ Penggugat dari Tergugat I dan terkait fasilitas kredit diterima tersebut CV Raisya telah memberikan agunan kepada Tergugat I berupa tanah dan bangunan SHM No.4334 seluas 1060 m² tercatat atas nama Satriani Ingsun incasu Penggugat;

PENGGUGAT TELAH KELIRU MEMAHAMI KETENTUAN TERKAIT
PENGUNAAN KLAUSULA BAKU BERDASARKAN UU PERLINDUNGAN



KONSUMEN

6. Bahwa pada dalil-dalil Penggugat angka 12 halaman 6 sampai dengan angka 14 halaman 6 surat gugatan *a quo*, Penggugat menyatakan sebagai berikut:

12. Bahwa dengan permasalahan keadaan usaha Penggugat yang semakin terpuruk ini diperparah dengan sikap arogan dari Tergugat I yang selalu memaksakan kehendak untuk menerapkan klausula-klausula baku yang ada dalam Perjanjian Kredit in casu sebagaimana tercermin sebagai berikut:

- * Tentang Bunga Pinjaman;
- * Tentang Asuransi;
- * Tentang Kewenangan Penghentian secara sepihak Perjanjian Kredit

13. Bahwa klausula baku - klausula baku tersebut sangat memberatkan Penggugat seperti;

- * Tentang Bunga pinjaman, Klausula kewenangan Tergugat I mengubah tingkat suku bunga kredit sangat memberatkan Penggugat, Klausula tersebut memberikan peluang pada Tergugat I untuk menentukan berapapun bunga pinjaman sedangkan Penggugat wajib untuk menerima. Apakah tindakan tersebut secara rasional dapat diterima mengingat Penggugat diwajibkan untuk membayar ketentuan suku bunga yang akan ditetapkan kemudian oleh Tergugat I yang kemungkinan sebelumnya tidak pernah diperkirakan sebelumnya oleh Penggugat, sehingga haruslah dinyatakan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya.
- * Tentang Asuransi, Klausula baku ini terlihat jejas bahwa dan terang Tergugat I mengalihkan tanggung jawab atas resiko yang timbul yang diberikan kepada Penggugat, Tergugat! berusaha bebas dari tanggung jawab. Klausula pengalihan di atas bertentangan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 18, sehingga dengan demikian haruslah dinyatakan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya.

14. Bahwa selanjutnya dalam Perjanjian Kredit in casu sebagai berikut:



- * Tentang Kewenangan Penghentian secara sepihak Perjanjian Kredit, Klausula Kewenangan Bank Menghentikan Perjanjian Kredit sangat merugikan Penggugat, karena bank dapat menghentikan perjanjian kredit secara sepihak dan mewajibkan debitur membayar seketika dan sekaligus seluruh hutang, bunga, biaya provisi dan

denda Dalam Pasal 1243 KUH Perdata menyatakan bahwa penggantian biaya dan bunga karena tak terpenuhinya **suatu** perikatan barulah mulai diwajibkan apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi kewajibannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan **atau** dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya. Bahwa Asas Hukum Pembuktian dalam KUH Perdata dan Hukum Acara Perdata menghendaki agar pihak yang **dirugikan karena** terjadinya **kelalaian oleh pihak lainnya** membuktikan kelaiaian tersebut oleh pihak lainnya, maka **dengan adanya klausula** baku yang demikian telah membuat posisi yang tidak seimbang antara Penggugat dan Tergugat I dimana

Penggugat telah berada dalam posisi yang tidak seimbang antara Tergugat I dimana Penggugat telah berada dalam posisi **yang lemah** dan hanya bisa untuk mengikuti kehendak dari Tergugat I sehingga haruslah dibatalkan

7. Bahwa pada dalil-dalil Penggugat angka 22 sampai dengan angka 25 surat gugatan *a quo*, Penggugat menyatakan sebagai berikut:

22. Bahwa pada dasarnya pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dibuat berdasarkan SKMI IT (Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan). Pemberian SKMHT oleh pemberi hak tanggungan (Penggugat) kepada penerima hak tanggungan (Tergugat

- I) , pada dasarnya suatu perbuatan pembenan kuasa harus dilakukan dalam keadaan bebas dimana masing-masing pihak dapat berfikir jernih termasuk menyadari persyaratan- persyaratan yang mengikutinya dan akibat dari perbuatan pemberian kuasa tersebut.

- 23 Bahwa, Pasal 1792 KUHPPerdata mendefinisikan pemberian kuasa adalah suatu perjanjian



dengan mana seorang lain yang menerimanya untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan Prinsip dasar pemberian kuasa adalah adanya perbuatan memberikan hak kepada orang lain secara lisan ataupun tulisan untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan,

24. Bahwa, dalam pemberian kuasa secara tertulis maka pemberi kuasa-lah sekarang Penggugat yang membuat surat kuasa atau setidaknya atas persetujuan terlebih dahulu dari pemberi kuasa dimana pemberi kuasa dalam memberikan hak kepada penerima kuasa harus dalam keadaan bebas dan tanpa paksaan.

25. Bahwa dalam Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Tergugat I, pemberian kuasa

kepada Tergugat I dimasukkan sebagai salah satu klausula dan atau formulir tersendiri

yang merupakan satu kesatuan dan perjanjian kredit ini dimana klausula bersifat baku dan perjanjian ini berbentuk perjanjian standar.

8. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas terhadap dalil-dalil posita Penggugat tersebut di atas, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

(1) . Bahwa Penggugat telah keliru dalam memahami ketentuan terkait penggunaan klausula baku berdasarkan Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (untuk selanjutnya disebut, "UU Perlindungan Konsumen").

(2) . Bahwa klausula baku tidak dilarang didalam UU Perlindungan Konsumen sebagaimana disampaikan dalam ayat (3) Pasal 18 Undang-undang Perlindungan Konsumen, yang menyampaikan sebagai berikut :

1) *Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:*

- a) *Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;*
- b) *Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;*
- c) *Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang*



dibeli oleh konsumen;

- d) *Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;*
 - e) *Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;*
 - f) *memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;*
 - g) *menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;*
 - h) *menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.*
- 2) *Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.*
 - 3) *Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.*
 - 4) *Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undangundang ini.*
- (3) . Bahwa faktanya, Perjanjian Kredit yang dibuat antara Tergugat I dengan CV Raisya dalam hal ini diwakili Penggugat selaku Direktris dari perseroan komanditer CV Raisya, tidak melanggar UU Perlindungan Konsuman, hal ini karena :
- 3.1 Bahwa sebelum Perjanjian Kredit disepakati dan kemudian tanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat I, Penggugat telah terlebih dahulu memeriksa dan membaca dengan teliti serta mengoreksi isi dari Perjanjian Kredit tersebut sehingga apabila Penggugat berkeberatan terhadap isi dari Perjanjian Kredit, Penggugat dapat menolak untuk menyetujui dan menandatangani, dan tidak ada paksaan dari Tergugat I terhadap Penggugat untuk mengajukan



pinjaman kredit.

3.2 Bahwa oleh karena faktanya Penggugat telah sepakat dan telah menandatangani Perjanjian Kredit yang dibuat dengan Tergugat I sehingga perjanjian kredit telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana disampaikan dalam Pasal 1320 KUHperdata, akibat hukumnya Perjanjian Kredit mengikat dan menjadi undang-undang bagi kedua belah pihak yang menandatangani sebagaimana *asaz pacta sunt servanda* yang terdapat pada Pasal 1338 KUHperdata.

3.3 Bahwa kemudian karena Perjanjian Kredit tersebut di atas dibuat dihadapan Notaris selaku pejabat umum sehingga merupakan "AKTA OTENTIK" yang memberikan suatu bukti sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya dan karena Perjanjian Kredit itu sah dan mengikat Penggugat sebagai Undang-undang sesuai ketentuan Pasal 1338 KUHperdata sehingga Penggugat wajib melaksanakan dengan itikad baik.

3.4 Putusan Mahkamah Agung No. 476/K/Pdt.Sus-BPSK/2013, tanggal 31 Oktober 2013, perkara antara PT. Bima Multi Finance (pelaku usaha) melawan Merry Silaban MBA (konsumen), yang mempemasalahkan Pasal 18 ayat (1) huruf h UU Perlindungan Konsumen, bahwasanya dalam putusannya sbb : *"Unsur dilarang membuat mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian pada pasal 18 ayat*

(1) huruf h UU Perlindungan Konsumen_harus melihat kepada aspek perikatan buku III KUHPERdata, yang utama adalah ketentuan mengenai syarat sahnya perjanjian yang terdapat dalam pasal 1320 KUHPERdata. Aspek perikatan lain yang berkaitan dengan pasa 18 ayat (1) huruf h Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah pasal 1321, 1337, 1338 ayat (1) , (2) dan (3) serta pasal 1340".

3.5 Bahwa sebagaimana kaidah hukum dalam putusannya Mahkamah Agung No. 476/K/Pdt.Sus-BPSK/2013 tanggal 31 Oktober 2013, bila semua aspek perikatan tersebut yang telah dijalankan oleh kedua belah pihak, namun Penggugat tidak beritikad baik untuk melaksanakan kewajibannya dalam melunasi hutang kepada Tergugat I, maka SKMHT yang telah ditanda tangani oleh Pengugat dihadapan Notaris dan merupakan bukti yang sempurna



dan mengikat karena memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUHperdata dan juga yang menjadi dasar diletakkan hak tanggungan terhadap Objek jaminan Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan yang memuat irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dan mempunyai kekuatan eksekutorial, dimana dapat digunakan dikemudian hari jika Penggugat terbukti Wanprestasi tidak menjalankan isi Perjanjian Kredit.

- (4) . Majelis Hakim Yang Terhormat, terkait dalil Penggugat angka 13 halaman 6 perkenan Tergugat I menyampaikan sehubungan suku bunga dan kewajiban membayar biaya asuransi oleh Debitur dalam Perjanjian Kredit adalah sebagai berikut :

TERKAIT SUKU BUNGA KREDIT TELAH DIATUR DALAM PERJANJIAN KREDIT DAN SYARAT DAN KETENTUAN UMUM PERJANJIAN KREDIT YANG TELAH DITANDA TANGANI DAN DISETUJUI OLEH PENGGUGAT

- (5) . Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat yang menyampaikan, "*kewenangan Tergugat I yang dapat mengubah tingkat suku bunga pinjaman kredit ini sangat memberatkan Penggugat sehingga harus dinyatakan batal demi hukum dengan segala akibatnya*" dengan alasan-alasan sebagai berikut :

5.1. Suku Bunga kredit merupakan suatu harga yang harus dibayarkan debitur kepada bank atas pinjaman yang telah diberikan kepada Debitur. Untuk suku bunga itu sendiri selalu berubah, perubahan suku bunga bank tersebut karena dipengaruhi oleh adanya beberapa faktor yaitu :

- (1) . Penawaran dan Permintaan;
- (2) . Tingkat inflasi; dan
- (3) . Kebijakan moneter bank sentral;

5.2. Ketentuan *Bunga dan Suku Bunga* fasilitas kredit yang ditetapkan oleh Tergugat I diatur dalam Perjanjian Kredit dan perubahan-perubahannya yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I dimana dalam Pasal 3 Perubahan Perjanjian Kredit No.69 tanggal 31 Januari 2017 disampaikan sebagai berikut :

"Debitur menyetujui bahwa untuk fasilitas kredit yang ditarik, debitur berkewajiban membayar bunga kepada bank dengan suku bunga sebagai berikut:



- a) Fasilitas Pinjaman Rekening Koran (Overdraft Loan) dan Fasilitas Pinjaman Promes Berulang (Demand Loan) sebesar 12,5 % pertahun;
- b) Fasilitas Pinjaman Berjangka (Term Loan) sebesar 13 % pertahun.

suku bunga sebagaimana tersebut dapat diubah sewaktu-waktu untuk disesuaikan dengan kondisi pasar uang (subject to review)"

5.3. Selain diatur dalam Perjanjian Kredit dan perubahan-perubahannya, Bunga dan Suku Bunga fasilitas kredit diatur juga dalam Syarat dan Ketentuan Umum, yang telah disepakati dan ditanda-tangani oleh Penggugat dimana dalam Pasal 4 Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian Kredit No.008/SKU/SMEC/BP/2011 tanggal 16 Maret 2011, disampaikan sebagai berikut:

- " Debitur wajib membayar bunga atas Fasilitas Kredit yang ditarik dengan suku bunga sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kredit.
- Ketentuan mengenai besarnya suku bunga atau margin sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kredit dapat diubah sewaktu-waktu (subject to review) oleh Bank dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Debitur.
- Keputusan Bank mengenai perubahan suku bunga atau margin berlaku dan mengikat secara sah terhadap Debitur dan/atau pemilik jaminan/penjamin. Tiap-tiap penyesuaian suku bunga atau margin dengan sendirinya berlaku terhadap setiap klausula mengenai suku bunga atau margin yang dinyatakan dalam dokumen-dokumen hutang lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Kredit.
- Perhitungan bunga sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kredit dihitung dengan ketentuan:
 - i. Dihitung sejak hari dan tanggal Fasilitas Kredit ditarik oleh Debitur sampai dengan hari dan tanggal outstanding Fasilitas Kredit tersebut dibayar kembali dengan lunas, penuh dan dengan sebagaimana mestinya kepada Bank;
 - ii. Dihitung secara harian dari hari ke hari (termasuk hari libur) berdasarkan hari yang telah lewat atas dasar pembagian tetap jumlah hari dalam 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh)."



5.4. Bahwa ketentuan mengenai perubahan *Bunga* dan *Suku Bunga* di atas, selain diatur dalam Perjanjian Kredit dan Syarat dan Ketentuan Umum, juga telah disampaikan Tergugat I kepada Penggugat, yaitu :

- Surat Penegasan Kredit No. S.2011.0288/DIR SMEC-SME-BP8 tanggal 16 Maret 2011 yang pokoknya menyampaikan bahwa Tergugat I telah menyetujui pemberian fasilitas PB sebesar Rp.4.200.000.000,00 PRK sebesar Rp.500.000.000,00 dan PBB sebesar Rp.500.000.000,00 kepada CV Raisya incasu Penggugat dengan suku bunga 12 % p.a STR;
- Surat Penegasan Kredit No. S.2011.1157/DIR SMEC-SME-BP8 tanggal 26 Juli 2011 yang pokoknya menyampaikan bahwa Tergugat I telah menyetujui pemberian fasilitas PRK Exiting sebesar Rp.500.000.000,00 PRK tambahan sebesar Rp.650.000.000,00 dan PBB Exiting sebesar Rp.500.000.000,00 kepada CV Raisya incasu Penggugat dengan suku bunga 12 % p.a;
- Surat Penegasan Kredit No. S.2012.0826/DIR SMEC-SME-BP8 tanggal 15 Maret 2012 yang pokoknya menyampaikan bahwa Tergugat I telah menyetujui pemberian fasilitas PRK sebesar Rp.1.150.000.000,00 PPB sebesar Rp.500.000.000,00 dan PB sebesar Rp.500.000.000,00 dan PB sebesar Rp3.901.492.133,63 kepada CV Raisya incasu Penggugat dengan suku bunga PRK & PPB 11.5 % p.a;
- Surat Penegasan Kredit No. S.2013.0231/DIR Retail-RB Kalimantan-BP tanggal 13 Maret 2013 yang pokoknya menyampaikan bahwa Tergugat I telah menyetujui pemberian fasilitas PRK sebesar Rp1.150.000.000,00 PPB sebesar Rp.500.000.000,00 dan PB sebesar Rp.500.000.000,00 dan PB sebesar Rp3.533.074.190 kepada CV Raisya incasu Penggugat dengan suku bunga 11.5 % p.a;
- Surat Penawaran Kredit No. S.2014.0670/DIR Retail-RB Kalimantan tanggal 12 Maret 2014 yang pokoknya menyampaikan bahwa Tergugat I telah menyetujui pemberian fasilitas PRK sebesar Rp.1.150.000.000,00 PPB sebesar Rp.500.000.000,00 dan PB sebesar Rp.500.000.000,00 dan PB sebesar Rp3.116.977.486.07 kepada CV Raisya incasu



Penggugat dengan suku bunga 13 % p.a (STR);

- Surat Penawaran Kredit No. S.2015.0096/DIR Retail-RB Kalimantan tanggal 14 Januari 2015 yang pokoknya menyampaikan bahwa Tergugat I telah menyetujui pemberian fasilitas PRK sebesar Rp.1.150.000.000,00 PPB (renewal) sebesar Rp500.000.000,00 PPB (additional) sebesar Rp.1.000.000.000,00 dan PB sebesar Rp.500.000.000,00 dan PB sebesar Rp.2.738.582.151,16 kepada CV Raisya incasu Penggugat dengan suku bunga 13,5 % p.a (STR);
- Surat Penawaran Kredit No. S.2017.0013/DIR Business- SME Banking-Reg. Kalimantan-KC Balikpapan tanggal 13 Januari 2017 yang pokoknya menyampaikan bahwa Tergugat I telah menyetujui pemberian fasilitas PRK (perpanjangan) sebesar Rp.1.150.000.000,00 PPB (Perpanjangan) sebesar Rp.1.500.000.000,00 dan PB sebesar Rp.500.000.000,00 dan PB (restrukturisasi) jangka waktu sebesar Rp.1.697.403.052,03 kepada CV Raisya incasu Penggugat dengan suku bunga PRK dan PPB 12.5 % p.a STR dan PB 13 % p.a (STR);

TERKAIT ASURANSI TELAH DIATUR DALAM SYARAT DAN KETENTUAN UMUM YANG TELAH DITANDA TANGANI DAN DISETUJUI OLEH PENGUGAT

(6) . Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat yang menyampaikan, "

Terkait Asuransi Tergugat I mengalihkan tanggung jawab atas resiko yang timbul kepada Penggugat sehingga harus dinyatakan batal demi hukum dengan segala akibatnya" dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 6.1 Pertama-tama, dalil Penggugat ini tidak jelas apa maksud dari mengalihkan tanggung jawab atas resiko yang timbul kepada Penggugat. Apa yang dialihkan ?
- 6.2 Kewajiban Debitur untuk membayar biaya asuransi atas fasilitas kredit yang diterima Debitur, diatur dalam Perjanjian Kredit dan Syarat dan Ketentuan Umum hal mana disampaikan bahwa selain Debitur mempunyai kewajiban membayar bunga atas fasilitas kredit, denda jika debitur lalai membayar suatu jumlah uang yang terhutang berdasarkan Perjanjian Kredit, provisi, komisi dan biaya-biaya lain diantaranya biaya asuransi khusus untuk Penggugat diwajibkan untuk membayar biaya asuransi kebakaran terhadap objek jaminan.
- 6.3 Bahwa Tergugat I mewajibkan Penggugat untuk membayar biaya



asuransi kebakaran adalah untuk tujuan agar membantu Penggugat atas suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin diderita karena suatu peristiwa yang tak tertentu terhadap Objek Jaminan kredit apabila objek Jaminan Kredit tersebut terbakar maka Penggugat menerima ganti rugi atau Tergugat I terlindungi karena ketika Objek jaminan terbakar maka besar kemungkinan si debitur akan kesulitan atau berhenti membayar jumlah tunggakan kepada Tergugat I.

KELALAIAN PENGGUGAT UNTUK MEMBAYAR HUTANG KEPADA TERGUGAT I MENYEBABKAN FASILITAS KREDIT PENGGUGAT MENJADI JATUH TEMPO HAL INI DIATUR DALAM PERJANJIAN KREDIT DAN SYARAT DAN KETENTUAN UMUM

(7) . Majelis Hakim Yang Terhormat, setelah Tergugat I membaca dalil Penggugat angka 14 halaman 6 tersebut di atas , Tergugat I menolak dalil Penggugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

7.1 Bahwa dari dalil yang disampaikan Penggugat di atas , menunjukkan sangat jelas terlihat itikad Penggugat yang tidak baik kepada Tergugat I yang hingga gugatan ini diajukan Penggugat belum juga membayar kewajiban hutangnya berdasarkan Perjanjian kredit kepada Tergugat I.

7.2 Faktanya pada saat Perjanjian Kredit disetujui dan ditanda tangani Penggugat, Penggugat tidak pernah memperlakukan isi dari Perjanjian Kredit hingga Penggugat menerima pencairan pinjaman dana dari Tergugat I ke rekening Penggugat pada Tergugat I.

7.3 Bahwa faktanya, terhitung sejak tanggal 29 Maret 2017, CV Raisya/Penggugat mulai lalai karena tidak membayar tunggakan-tunggakan berupa pokok, bunga dan denda kepada Tergugat I.

7.4 Bahwa atas kelalaian Penggugat tersebut, Tergugat I telah melakukan penagihan hutang kepada Penggugat dengan diberikan teguran/peringatan baik secara lisan maupun tertulis kepada Penggugat, berupa :

- Surat Tergugat I No.2017.0262A/Dir Business SME Banking - Reg Kalimantan- KCI Balikpapan tanggal 29 Maret 2017, Perihal Surat Peringatan I (Pertama);
- Surat Tergugat I No.2017.0423/Dir Business SME Banking - Reg Kalimantan- KCI Balikpapan tanggal 27 April 2017, Perihal Surat Peringatan II (Kedua);



- Surat Tergugat I No.2017.0440/Dir Business SME Banking - Reg Kalimantan - KCI Balikpapan tanggal 8 Mei 2017, Perihal Surat Peringatan III (Ketiga);
- Surat Tergugat I No.S.2018.1206/DIR CFS-BB & AQM tanggal 24 September 2018, Perihal: Surat Peringatan Terakhir.

7.5 Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 Perjanjian Kredit disampaikan sebagai berikut :

“Debitur wajib membayar kembali kepada Bank seluruh kewajibannya yang timbul baik karena hutang pokok, bunga, denda dan biaya-biaya lainnya dengan cara sebagaimana ditetapkan dalam pasal 6 Syarat dan Ketentuan Umum sesuai pertimbangan Bank dalam hal bank melakukan penghentian/pengakhiran fasilitas kredit sebagaimana diatur dalam pasal 16.5 Syarat dan Ketentuan umum.”

7.6 Bahwa berdasarkan ketentuan dalam ayat (6.1) dan ayat (6.2) Pasal 6 Syarat dan Ketentuan Umum disampaikan sebagai berikut:

6.1. Pembayaran Kembali Pinjaman

Debitur harus membayar kembali kepada Bank seluruh kewajibannya yang timbul baik karena hutang pokok, bunga, denda, dan biaya-biaya lainnya dengan ketentuan sebagai berikut:

6.1.1. Pinjaman Rekening Koran (PRK);

Pembayaran kembali PRK dapat dilakukan sewaktu-waktu selama jangka waktu fasilitas PRK atau selambat- lambatnya pada saat berakhirnya jangka waktu fasilitas PRK;

6.1.2. Pinjaman Promes Berulang (PPB);

Pembayaran kembali PPB dilakukan sesuai tanggal jatuh tempo Surat Promes dengan ketentuan tanggal jatuh tempo Surat Promes tidak melebihi tanggal jangka waktu berakhirnya fasilitas PPB;

6.1.3. Pinjaman Promes Tetap (PPT);

Pembayaran kembali PPT dilakukan pada saat berakhirnya jangka waktu fasilitas PPT;

6.1.4. Pinjaman Promes Langsung (PPL);

Pembayaran kembali PPL dilakukan pada saat berakhirnya jangka waktu fasilitas PPL;

6.1.5. Pinjaman Berjangka (PB);



Pembayaran kembali P8 dilakukan sesuai jadwal pembayaran/angsuran sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kredit;

6.1.6. fasilitas Trust Receipt (T/R)

Pembayaran kembali Fasilitas T/R yang telah ditarik dilakukan sesuai tanggal jatuh tempo Surat Aksep dengan ketentuan tanggal jatuh tempo Surat Aksep tidak melebihi tanggal jangka waktu berakhirnya Fasilitas T/R;

6.1.7. Fasilitas usance Payable at Sight Letter of Credit (UPAS L/C)

- a. Pembayaran kembali atas pembiayaan UPAS L/C dilakukan sekaligus pada tanggal jangka waktu berakhirnya fasilitas UPAS L/C;
- b. Debitur wajib membayar beban pajak PPh pasal 26 atas bunga UPAS L/C (bila financing bank berlokasi di luar Indonesia);

6.2. *Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 6.1. tersebut di atas, baik mengenai jumlah maupun keterlambatan pembayaran kembali, sudah merupakan bukti kelalaian Debitur tanpa diperlukan alat bukti lain dan bank atas dasar kelalaian tersebut berhak menentukan bahwa fasilitas kredit jatuh tempo sebagaimana diatur dalam pasal 12.2 Syarat dan Ketentuan Umum ini;*

7.7 Bahwa berdasarkan ketentuan dalam ayat (12.2) Pasal 12 Syarat dan Ketentuan Umum disampaikan sebagai berikut:

12.2. Dalam hal terjadi suatu kejadian kelalaian/pelanggaran sebagaimana disebutkan pada pasal 12,1 tersebut di atas dan/atau sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kredit, maka dengan seketika:

12.2.1. Kewajiban Bank untuk memberikan fasilitas Kredit kepada Debitur berdasarkan Syarat dan Ketentuan Umum serta Perjanjian Kredit menjadi berakhir,

12.2.2. Semua dan setiap jumlah uang yang pada waktu itu terhutang oleh Debitur menjadi jatuh tempo dan dapat ditagih pembayarannya sekaligus oleh Bank tanpa peringatan atau teguran berupa apapun dan dari siapapun juga; dan

12.2.3. Bank berhak untuk menjalankan hak-hak dan



wewangnya yang timbul dari atau berdasarkan Syarat dan Ketentuan Umum serta Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan;

7.8 Bahwa oleh karena wanprestasi CV Raisya/Penggugat yang tidak membayar hutang berupa tunggakan pokok, bunga dan denda kepada Tergugat I dan mengacu pada Perjanjian Kredit dan Syarat dan Ketentuan Umum maka Hutang CV Raisya/Penggugat kepada Tergugat I menjadi jatuh tempo dan Perjanjian Kredit yang dibuat oleh Tergugat I dan Penggugat menjadi berakhir;

7.9 Bahwa terkait ketentuan Pasal 1243 KUHperdata yang menyampaikan, *"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan"*;

7.10 Bahwa Tergugat I telah memenuhi ketentuan Pasal 1243 KUHperdata tersebut ini dibuktikan dengan surat-surat teguran yang disampaikan Tergugat I kepada Penggugat berupa Surat Peringatan I, Surat Peringatan II dan Surat Peringatan III agar Penggugat memenuhi kewajiban membayar hutangnya kepada Tergugat I namun ternyata sampai dengan batas waktu yang sudah disampaikan kepada Tergugat I ternyata Penggugat tidak menunjukkan itikad baiknya untuk membayar semua tunggakan hutangnya kepada Tergugat I sampai-sampai Tergugat I menyapaikan Surat Peringatan terakhir kepada Penggugat, sehingga hal tersebut telah menunjukkan secara jelas dan nyata bahwa Penggugat telah dalam keadaan Cidera Janji (wanprestasi) kepada Tergugat I;

9. Berdasarkan uraian-uraian fakta dan dasar hukum di atas, oleh karena terbukti Perjanjian Kredit yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I telah memenuhi ayat (3) Pasal 18 Undang-undang Perlindungan Konsumen, sehingga dalil-dalil Penggugat tentang klausula baku adalah dalil yang mengada-ada dan hanya merupakan upaya Penggugat untuk menghindari kewajibannya kepada Tergugat I oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk veerklaard*);



TERGUGAT I SEBAGAI PEMEGANG JAMINAN HAK TANGGUNGAN BERWENANG UNTUK MELAKUKAN EKSEKUSI OBJEK JAMINAN HAK TANGGUNGAN KARENA PENGGUGAT TELAH WANPRESTASI KEPADA TERGUGAT I

10. Sesuai dengan dalil angka 17 halaman 7 Dalam Pokok Perkara gugatan *a quo* Penggugat mendalilkan sebagai berikut : *"Bahwa oleh karena itu Penggugat menyampaikan pemberitahuan kepada Tergugat I dan Tergugat II melalui gugatan ini agar Tergugat I tidak dengan serta merta melakukan lelang atas agunan Penggugat dan menghentikan segala aktifitas terror (praktek-praktek Debt Collector) yang merugikan kepentingan Penggugat sampai dengan putusan Pengadilan ini berkekuatan hukum yang tetap dikemudian hari."*

11. Terkait dengan dalil posita Penggugat di atas, Tergugat I menolak secara tegas dengan alasan-alasan sebagai berikut :

(1) Sebagai mana telah disampaikan Tergugat I di atas bahwa Penggugat telah cidera janji (Wanprestasi) karena tidak membayar kewajiban hutangnya Penggugat berupa pokok, bunga dan denda berdasarkan Perjanjian Kredit kepada Tergugat I;

(2) Atas dasar keadaan tersebut di atas, Tergugat I selaku Kreditur telah melakukan upaya terakhir kepada Penggugat guna mendapatkan pelunasan hutangnya Penggugat, dengan Tergugat I melakukan sebagai berikut:

- Pada tanggal 12 Maret 2019, Tergugat I telah mengajukan surat permohonan penetapan tanggal lelang kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Balikpapan melalui jasa pra lelang Tergugat II sesuai surat Tergugat I No.S.2019.0264/Dir CFS-BB & Asset Quality Managemant perihal: Permohonan Penetapan Jadwal Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dan Menerbitkan Surat Pengantar SKPT (Surat Keterangan Pendaftaran Tanah);
- Atas Surat Tergugat I tersebut, kemudian KPKNL Balikpapan telah menetapkan pelaksanaan jadwal lelang sesuai suratnya No.S.383/WKN.13/KNL.01/2019 tanggal 8 May 2019, perihal: Penetapan Jadwal Lelang, yang isinya menyampaikan akan dilaksanakan lelang eksekusi pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019, Jam 14.00 Wita bertempat di KPKNL Balikpapan Jl. A Yani No.68 Balikpapan dengan harga jual terendah/limit sebesar



Rp.7.516.800.000,00 namun dalam pelaksanaan lelang tersebut tersebut ternyata tidak ada peminat lelang;

12. Adapun dasar hukum Tergugat I berwenang untuk melakukan lelang eksekusi terhadap objek jaminan tersebut di atas mengacu pada ketentuan Pasal 6 Jo. Pasal 20 ayat (1) Undang-undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (*"untuk selanjutnya disingkat dengan UUHT"*) mengatur sebagai berikut:

Pasal 6:

"Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnyadari hasil penjualan tersebut";

Pasal 20 ayat (1): *"Apabila debitor cidera janji, maka berdasarkan: (a) hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6,..";*

13. Berdasarkan uraian fakta dan dasar hukum di atas, oleh karena wanprestasi Penggugat kepada Tergugat I sehingga Tergugat I sebagai pemegang Hak Tanggungan berhak dan berwenang untuk melelang eksekusi terhadap objek jaminan berdasarkan Pasal 6 Jo. Pasal 20 ayat (1) guna mendapat pelunasan/pembayaran hutangnya Penggugat kepada Tergugat I;

14. Oleh karena itu, Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim agar menolak dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatan *a quo* atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk veerklaard*);

PEMBERIAN KREDIT YANG DIBERIKAN TERGUGAT I KEPADA CV RAISYA TELAH SESUAI UNDANG-UNDANG PERBANKAN

15. Tergugat I menolak dengan tegas dalil posita gugatan Penggugat angka 42 sampai dengan angka 45 dan petitum Penggugat angka 5 yang pokoknya penggugat menyatakan Tergugat I dalam memberikan kredit tidak sesuai dengan Undang-undang Perbankan tentang prinsip kehati-hatian (*prudent banking principle*) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Tergugat I dalam melakukan pemberian Kredit atau Pembiayaan kepada Penggugat, telah dilakukan penilaian secara seksama oleh Tergugat I sebagaimana ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.42/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 Tentang Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan



atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum, yang meliputi;

- (1) . *Character* (Watak);
- (2) . *Capacity* (Kemampuan);
- (3) . *Capital* (Modal);
- (4) . *Collateral* (Agunan);
- (5) . *Condition* (Kondisi/Prospek usaha nasabah debitur);

2) Selain itu juga, dalam pemberian Kredit atau Pembiayaan yang diberikan Tergugat I kepada Penggugat, Tergugat I telah menjalankan sesuai dengan pedoman perkreditan atau pembiayaan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.42/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 Tentang Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum, yang mencakup:

- a. Pemberian Kredit atau Pembiayaan dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis;
- b. Bank harus memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur yang diperoleh dari penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari debitur;
- c. Kewajiban Bank untuk menyusun dan menerapkan prosedur pemberian Kredit atau Pembiayaan;
- d. Kewajiban Bank untuk memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur dan persyaratan Kredit atau Pembiayaan;
- e. Larangan Bank untuk memberikan Kredit atau Pembiayaan dengan persyaratan yang berbeda kepada debitur dan/atau pihak terafiliasi;
- f. Penyelesaian sengketa;

3) Ditambah lagi, dalam pemberian Kredit atau Pembiayaan yang diberikan Tergugat I kepada Penggugat, Tergugat I juga telah menghindari hal-hal seperti:

- a. Kredit atau Pembiayaan untuk tujuan spekulasi;
- b. Kredit atau Pembiayaan yang diberikan tanpa informasi keuangan yang cukup, dengan catatan bahwa informasi untuk Kredit atau Pembiayaan kecil dapat disesuaikan seperlunya oleh Bank;
- c. Kredit atau Pembiayaan yang memerlukan keahlian khusus yang



tidak dimiliki Bank; dan/atau

d. Kredit atau Pembiayaan kepada debitur bermasalah dan/atau macet pada Bank lain;

4) Bahwa selain itu dalam pemberian Kredit atau Pembiayaan yang diberikan Tergugat I kepada Penggugat, Tergugat I telah melakukan penilaian secara seksama mencakup hal sebagai berikut:

(1) *Personality* atau Kepribadian;

(2) *Purpose* atau Tujuan;

(3) *Prospect* atau Potensi;

(4) *Payment* atau Pembayaran;

(5) *Party* atau Golongan;

16. Berdasarkan uraian fakta dan dasar hukum di atas, karena pemberian Kredit atau Pembiayaan yang diberikan Tergugat I kepada Penggugat telah dilakukan sesuai Undang-undang oleh karena itu Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan a quo untuk menolaknya atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Veerklaard*);

PENGGUGAT TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN ADANYA PERBUATAN MELAWAN HUKUM SEBAGAIMANA DITENTUKAN PASAL 1365 KUHPERDATA

17. Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil posita gugatan Penggugat angka 33, 34 dan petitum Penggugat angka 5 dan angka 6 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam perkara a-quo, dengan alasan dan fakta-fakta sebagai berikut:

(1) Bahwa faktanya sejak tanggal 29 Maret 2017 Penggugat telah lalai (wanprestasi) dalam memenuhi kewajibannya membayar hutang kepada Tergugat I berdasarkan Perjanjian Kredit. Atas dasar wanprestasinya Penggugat kepada Tergugat I maka berdasarkan ketentuan dalam ayat (6.1) dan ayat (6.2) Pasal 6 Syarat dan Ketentuan Umum maka Perjanjian kredit yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat I menjadi berakhir dan hutang Penggugat kepada Tergugat I menjadi jatuh tempo.

(2) Bahwa faktanya, berdasarkan SHT Peringkat I No.1985 /2011 tanggal 16 Juni 2011 Tergugat I sebagai pemegang Hak Tanggungan dari jaminan utangnya Penggugat kepada Tergugat I;

(3) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf a UU Hak



Tanggung, yang menyebutkan, "Jika Penggugat wanprestasi/cidera janji, Tergugat selaku Pemegang Hak Tanggungan mempunyai hak menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutang dari hasil penjualan tersebut";

- (4) Bahwa lelang eksekusi terhadap objek jaminan dilaksanakan sesuai petunjuk dan ketentuan hukum yang berlaku;
- (5) Bahwa pemberian Kredit atau Pembiayaan yang diberikan Tergugat kepada Penggugat telah dilakukan sesuai Undang-undang perbankan;
- (6) Bahwa dalil Penggugat tentang pelanggaran klausula baku pada Perjanjian Kredit adalah merupakan dalil yang mengada dan hanya merupakan upaya Penggugat untuk menghindari kewajibannya kepada Tergugat I;
- (7) Bahwa apa yang didalilkan Penggugat wajib Penggugat buktikan *sebagaimana yang disampaikan Pasal 163 HIR dan Pasal 1365 KUHPerdara yang intinya menyebutkan* "Barang siapa mengaku mempunyai suatu hak, atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan hak itu atau kejadian itu";
- (8) Bahwa Penggugat juga harus dapat membuktikan unsur-unsur *perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUHPerdara, yang menyatakan*, "bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian itu";
- (9) Berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara tersebut, maka unsur-unsur perbuatan melawan hukum itu adalah sebagai berikut:
 - a. Adanya perbuatan (*daad, act*);
 - b. Perbuatan itu mengandung Kesalahan (*schuld*) atau fault, karena (i) bertentangan dengan hukum/tidak melaksanakan apa yang diwajibkan undang-undang, (ii) bertentangan dengan ketertiban Umum, dan (iii) bertentangan dengan kesusilaan, serta dilakukan dengan sengaja (intensional) dan sadar (will);
 - c. Adanya Kerugian;
 - d. Adanya kausalitas antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang dialami Penggugat.



M Yahya Harapan, SH berpendapat (dalam bukunya berjudul "Hukuman Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", halaman 812), menyebutkan bahwa apabila "Penggugat dianggap tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, akibat hukumnya yang harus di tanggung atas kegagalan membuktikan dalil gugatannya adalah gugatannya mesti ditolak seluruhnya," dan pada halaman 891892 (tentang menolak gugatan penggugat), M Yahya Harahap, SH, menyebutkan bahwa, Patokan yang menjadi dasar hukum menjatuhkan putusan akhir dengan amar : Menolak gugatan penggugat seluruhnya apabila penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya. Demikian penegasan Putusan MA No.1202K/Sip/1973 tanggal 14 November 1974 bahwa apabila pengdailan berpendapat penggugat tidak berhasil membuktikan apa yang harus dibuktikan, tidak tepat amar putusan menyatakan gugatan tidak dapat diterima, yang tepat dan benar adalah menolak gugatan penggugat seluruhnya. Demikian pula dalam Putusan MA No.570K/Sip/1972 tanggal 8 Januari 1976 ditegaskan oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan gugatan mengenai harta sengketa, seharusnya gugatan ditolak, bukan dinyatakan dapat diterima;

18. Berdasarkan fakta dan dasar hukum di atas, oleh karena tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I sehingga tidak ada kerugian yang di derita Penggugat maka dalil-dalil Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya;

TENTANG UANG PAKSA ("DWANGSOM")

19. Tergugat I menolak dengan tegas tuntutan Penggugat yang meminta Tergugat I dihukum membayar uang paksa (*Dwangsom*) secara tanggung renteng sebesar Rp100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) setiap hari, atas setiap keterlambatan Tergugat I memenuhi isi putusan, berdasarkan alasan sebagai berikut:

20. Tuntutan uang paksa (*Dwangsom*) yang diajukan Penggugat sama sekali tidak layak untuk dipertimbangkan, mengingat tidak ada perbuatan melawan hukum dan/atau tidak ada perbuatan yang melanggar hak Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat I;

21. Sesuai ketentuan Pasal 606a RV, tuntutan uang paksa (*Dwangsom*) tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan ganti rugi,



sedangkan faktanya dalam petitum Pelawan butir 7 dan 8 Surat Gugatan Perlawanan, Pelawan telah menuntut sejumlah ganti rugi (pembayaran sejumlah uang);

Pasal 606a RV:

“Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhakum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa”;

Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI, Putusan No. 791 K/Sip/1972 tertanggal 26-02-1973 yang kaedah hukumnya menyebutkan *“Uang paksa (dwagsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang”* dan Putusan No. 307 K/Sip/1976 tertanggal 07-12-1976, yang kaedah hukumnya menyebutkan *“Tuntutan akan uang paksa harus ditolak dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil bila keputusan yang bersangkutan mempunyai kekuatan yang pasti”;*

22. Bahwa oleh karena terbukti tuntutan uang paksa (*Dwangsom*) tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, maka harus ditolak dan dikesampingkan;

TENTANG BIAYA PERKARA

23. Tergugat I menolak juga menolak petitum Penggugat angka 11, karena biaya perkara merupakan resiko yang harus ditanggung oleh orang yang sedang berperkara, vide Pasal 181-183 HIR;

24. Sesuai ketentuan Pasal 181-183 HIR telah ditegaskan, bahwa biaya perkara dibebankan pada pihak yang kalah dan besarnya biaya perkara tidak boleh melebihi ketentuan Pasal 182 HIR serta besarnya biaya perkara itu disebutkan dalam putusan hakim sebagaimana ketentuan Pasal 183 HIR;

25. Oleh karena tuntutan biaya perkara bertentangan dengan hukum acara yang berlaku serta tidak jelas perinciannya dan tidak disertai bukti-bukti haruslah ditolak;

Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI, Putusan No. 939 K/Sip/1973 tanggal 24 Februari 1976, yang kaedah hukumnya menyebutkan: *“Tuntutan ganti kerugian sebesar*



Rp.15.000,00 sebagai pengeluaran ongkos-ongkos karena tidak disertai bukti-bukti yang bersangkutan haruslah ditolak”;

Berdasarkan bukti-bukti, dan uraian fakta-fakta, serta dasar hukum-dasar hukum, sebagaimana disampaikan di atas, Tergugat I mohon kepada Yang Terhormat Majelis agar memutus perkara *a-quo* dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Yang Terhormat Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II tidak memberikan jawaban. Sedangkan Tergugat III tidak pernah hadir dan tidak memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I tersebut, Penggugat telah mengajukan replik, demikian pula kemudian Tergugat I telah mengajukan duplik yang isinya masing-masing sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan sedangkan Tergugat II dan Tergugat III tidak mengajukan Duplik karena tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawaban, replik, duplik dan pembuktian dari kedua belah pihak dalam persidangan, maka Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 23 April 2020 telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Nomor 104/Pdt.G/2019/PN Bpp yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menerima eksepsi dari Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp4.818.000,00 (empat juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah);



Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Kuasa Penggugat (Pembanding), telah mengajukan banding, sebagaimana akta pernyataan permohonan banding dari Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 104/Pdt.G/2019/PN Bpp tanggal 6 Mei 2020;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Terbanding semula Tergugat, sebagaimana relas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 104/Pdt.G/2019/PN Bpp tanggal 18 Juni 2020 dari Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
2. Terbanding III semula Tergugat III, sebagaimana relas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 104/Pdt.G/2019/PN Bpp tanggal 12 Mei 2020 dari Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan;

Menimbang, bahwa kuasa Pembanding semula Penggugat telah meyerahkan memori banding tanggal 2 Juli 2020, yang diterima Panitera Perdata Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 21 Juli 2020. Selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada:

1. Terbanding I semula Tergugat I, sebagaimana relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 104/Pdt.G/2019/PN Bpp tanggal 10 Agustus 2020, dari Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
2. Terbanding II semula Tergugat II, sebagaimana relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 104/Pdt.G/2019/PN Bpp tanggal 7 Agustus 2020, dari Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
3. Terbanding III semula Tergugat III, sebagaimana relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 104/Pdt.G/2019/PN Bpp tanggal 29 Juli 2020, dari Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Kuasa Terbanding I semula Tergugat I telah meyerahkan kontra memori banding tanggal 10 September 2020, yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 10 September 2020. Selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Pembanding semula Penggugat, sebagaimana relas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding Nomor 104/Pdt.G/2019/PN Bpp tanggal 17 September 2020 dari Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan;
2. Terbanding II semula Tergugat II, sebagaimana relas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding Nomor 104/Pdt.G/2019/PN Bpp tanggal 16 November 2020 dari Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;



3. Terbanding III semula Tergugat III, sebagaimana relas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding Nomor 104/Pdt.G/2019/PN Bpp tanggal 15 September 2020 dari Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan;

Menimbang, bahwa para pihak dalam perkara ini telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) di Pengadilan Negeri Balikpapan dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikut dari tanggal relas pemberitahuan memeriksa berkas, masing-masing kepada:

1. Kuasa Pembanding semula Penggugat, sebagaimana relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding Nomor 104/Pdt.G/2019/PN Bpp tanggal 28 September 2020 dari Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan;
2. Kuasa Terbanding I semula Tergugat I, sebagaimana relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding Nomor 104/Pdt.G/2019/PN Bpp tanggal 3 November 2020 dari Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
3. Kuasa Terbanding II semula Tergugat II, sebagaimana relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding Nomor 104/Pdt.G/2019/PN Bpp tanggal 3 November 2020 dari Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
4. Kuasa Terbanding III semula Tergugat III, sebagaimana relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding Nomor 104/Pdt.G/2019/PN Bpp tanggal 23 September 2020 dari Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Balikpapan telah menjatuhkan putusan atas perkara Nomor 104/Pdt.G/2019/PN Bpp pada tanggal 23 April 2020. Selanjutnya permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat diajukan pada tanggal 6 Mei 2020. Dengan demikian berdasarkan Pasal 199 ayat (1) RBg jo. Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 tahun 1947, permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan memori banding pada tanggal 21 Juli 2020 yang pada pokoknya berkebertan terhadap putusan pengadilan tingkat pertama karena tidak mempertimbangkan adanya perbuatan melawan hukum yang dijadikan pokok gugatan dan keberatan terhadap pertimbangan hukum dalam eksepsi yang mempertimbangkan Pembanding semula Penggugat tidak mempunyai *legal standing* dalam



mengajukan gugatan ini. Sebaliknya Terbanding I semula Tergugat I dalam kontra memori banding yang dibuat pada tanggal 10 September 2020 pada pokoknya berpendapat putusan pengadilan tingkat pertama telah tepat dan benar. Selengkapnyanya, baik memori banding maupun kontra memori banding tersebut, telah termuat secara lengkap dalam bagian awal putusan ini. Oleh karena itu untuk ringkasnya putusan ini tidak perlu dimuat lagi dalam bagian pertimbangan hukum putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sebagai lembaga peradilan *judex factie* mempunyai tugas dan fungsi memeriksa ulang perkara secara keseluruhan (yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 4202 K/Sip/12070), maka Majelis Hakim Tingkat Banding kini memeriksa ulang kesimpulan fakta-fakta yuridis maupun penerapan hukumnya dalam perkara ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara terutama salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor: 104/Pdt.G/2019/PN.Bpp., tanggal 23 April 2020, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding kini memeriksa kembali apakah pertimbangan hukum sebagaimana dalam putusan perkara *a quo* sudah benar dan tepat serta sudah mencerminkan keadilan. Untuk itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkannya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas gugatan Pemanding semula Penggugat, Terbanding I semula Tergugat I selain mengajukan sangkalanya juga mengajukan eksepsi (*exceptie*) yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Gugatan Penggugat *Error In Persona* karena:
 - Gugatan Pemanding semula Penggugat adalah sengketa antara Debitur atas nama CV Raisya, dimana Pemanding semula Penggugat sebagai direktis dengan Terbanding semula Tergugat I sebagai Kreditur, terkait hubungan hukum hutang piutang dalam lingkup perjanjian kredit antara konsumen dengan pelaku usaha sebagaimana ketentuan undang-undang yang tunduk pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bukan sengketa perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 - Kapasitas kuasa hukum dari Pemanding semula Penggugat menjadi tidak jelas, apakah sebagai pengurus Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan (YLPKK) atau advokat sehingga tidak mempunyai kapasitas hukum untuk mewakili Pemanding semula



Penggugat;

2. Gugatan Pembanding semula Penggugat tidak jelas karena mencampur adukkan dalil-dalil gugatan yaitu antara tuntutan pemenuhan hak-hak konsumen, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan Perbuatan Melawan Hukum dikarenakan Terbanding I semula Tergugat I telah menghentikan sementara perjanjian kredit;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Pembanding semula Penggugat dalam repliknya pada pokoknya menolak eksepsi tersebut, karena Pembanding semula Penggugat sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen juncto Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor. Nomor 59 Tahun 2001 Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Pembanding semula Penggugat dapat mengajukan gugatan dalam perkara a quo, apalagi 2 (dua) orang kuasanya adalah juga seorang advokat;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum atas eksepsi tersebut pada pokoknya berpendapat dalam perkara a quo, Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan (YLPKK) dalam hal ini bertindak sebagai kuasa dari dan untuk kepentingan pribadi Satriani Ingsun, SP., tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan, karena perkara ini bukan merupakan sengketa konsumen sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Melainkan perkara yang didasarkan pada hubungan hukum hutang-piutang. Oleh karena Pembanding semula Penggugat melalui kuasanya Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan (YLPKK) hanya menggugat untuk kepentingan pribadi Satriani Ingsun, SP., terkait perjanjian kredit dengan Terbanding I semula Tergugat I, dan bukan untuk kepentingan masyarakat pengguna barang dan jasa (konsumen) secara umum, maka Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan (YLPKK) yang menjadi kuasa Pembanding semula Penggugat tidaklah mempunyai *Legal Standing* untuk menjadi kuasa pribadi Pembanding semula Penggugat yang bersidang di Pengadilan Negeri, sehingga dengan demikian gugatan yang diajukan Pembanding semula Penggugat yang diwakili oleh Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan (YLPKK) tersebut, dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa dalam Memori bandingnya Pembanding semula Penggugat pada pokoknya berkebaratan dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, karena:

- Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan adalah sah sebagai



yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jo Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001.

- Bahwa sesuai Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat pada pokoknya Lembaga Perlindungan Konsumen Masyarakat (LPKSM) dapat melakukan advokasi atau pemberdayaan konsumen agar mampu memperjuangkan haknya secara mandiri baik secara perorangan maupun kelompok.
- Bahwa dengan demikian Surat Kuasa tanggal 08 Mei 2019 pada pokoknya Sehatno Samiadoen (Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan) menerima kuasa dari Satriani Ingsun, SP selaku Penggugat, dan selanjutnya Sehatno Samiadoen menugaskan 4 (empat) orang anggotanya yaitu TUTIK ANI RAHMAWATI, S.H., SYAMSURI, S.H., SRI FITRIAH, DAN ALVIN INDRA, adalah sah bahwa Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan (YLPKK) memiliki legal standing, yang mana untuk nama-nama TUTIK ANI RAHMAWATI, S.H., SYAMSURI, S.H. adalah seorang Advokat dan Pengacara;
- Dasar gugatan Pembanding semula Penggugat adalah perbuatan melawan hukum dan mengenai keberadaan Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai seorang debitur, karena adanya pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka harus ditegaskan bahwa perlindungan hukum diberikan kepada masyarakat yang merupakan konsumen dari perilaku pelaku usaha yang melakukan pelanggaran hukum, sehingga dengan demikian meskipun seseorang debitur jelas-jelas merupakan pihak yang tidak atau belum melaksanakan kewajibannya, akan tetapi perlindungan hukum kepadanya dari pelaku usaha yang melanggar hukum tetap harus diberikan, dengan mana tujuan pemberian perlindungan hukum kepada masyarakat selaku konsumen dari pelaku usaha ditujukan untuk perbaikan sistem hukum dan sistem usaha yang lebih baik, bermanfaat, berkeadilan dan berkepastian hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding, mempelajari putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 104/Pdt.G/2019/PN Bpp., tanggal 23 April 2020 di bagian dalam eksepsi tersebut, dan setelah diperhatikan keseluruhan jawab-jinawab dalam berkas perkara dan memori banding serta kontra memori banding yang berkaitan dengan dalil-dalil eksepsi (tangkisan)



tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding atas eksepsi point 1 (satu) tersebut di atas, memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- Bahwa dalil eksepsi tersebut adalah suatu eksepsi yang menyangkut acara yang dalam hukum acara perdata lazim disebut sebagai eksepsi prosessuil, yaitu suatu eksepsi yang menghalangi dikabulkannya gugatan Pembanding semula Penggugat, karena gugatan Pembanding semula Penggugat, dipandang cacat formal, karena kuasa Pembanding semula Penggugat tidak mempunyai kewenangan untuk mengajukan gugatan atau tidak mempunyai *legal standing (standi judicio in persona)* dalam pengajuan gugatan dan ataupun gugatannya kabur (*obscur libel*), karena tidak jelasnya pokok permasalahan yang dijadikan objek gugatan yang digugatnya karena mencampur adukkan kaidah hukum perbuatan melawan hukum dan norma-norma yang diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen;
- Bahwa dengan demikian eksepsi tersebut, harus dipertimbangkan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara, untuk menghindari kelambatan yang tidak perlu, atau dibuat-buat, agar proses berjalan cepat dan lancar;
- Bahwa perlulah diperhatikan dasar dari suatu gugatan adalah adanya hubungan hukum diantara para pihak, dan orang atau pribadi hukum yang merasa bahwa hak-haknya dilanggar dapat mengajukan gugatan terhadap seorang pribadi hukum tersebut di pengadilan;
- Bahwa sifat hukum secara perdata di Indonesia adalah sederhana, biaya ringan dan cepat (perhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) dan sesungguhnya tidak ada ketentuan khusus bagaimanakah format/materi suatu surat gugatan harus diajukan dalam suatu surat gugatan harus disusun, karena ketentuan Pasal 142 RBg (*Reglement voor de Buitengewesten*) bandingkan dengan Pasal 118 HIR (*Herziene Indonesich Reglement*) hanya menentukan surat gugatan harus diajukan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh Penggugat atau wakilnya dan bagi yang buta huruf dibuka kemungkinan untuk mengajukan gugatan secara lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang untuk mengadili gugatannya dan mohon agar dibuatnya surat gugatan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 144 RBg (*Reglement voor de Buitengewesten*) juncto Pasal 120 HIR (*Herziene Indonesich Reglement*);
- Bahwa namun dalam kebiasaan praktik peradilan suatu surat gugatan harus memuat gambaran yang jelas mengenai duduk perkaranya, dengan perkataan lain dasar gugatan harus dikemukakan dengan jelas dalam



fundamentum petendi/posita yaitu bagian yang memuat alasan-alasan berdasarkan keadaan dan alasan-alasan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan duduk masalah perkara *a quo* dan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka mengenai dalil eksepsi yang mempermasalahkan *legal standing* kualitas Pembanding semula Penggugat dalam gugatannya karena kuasa Pembanding semula Penggugat adalah Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan (YLPKK) tidak mempunyai apasitas hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*, Dengan demikian gugatan Pembanding semula Penggugat, haruslah dinyatakan mengandung cacat formil, rancu dan tidak jelas, dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai prinsip hukum acara perdata, Penggugat adalah seorang yang “merasa” bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang “dirasa” melanggar haknya itu sebagai Tergugat, dalam suatu perkara yang diajukan ke pengadilan. Memang, pihak yang bertindak sebagai Penggugat, harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat dan atau menentukan pihak Tergugat, mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat dan atau menentukan Tergugat inilah yang dikatakan sebagai *error in persona*;
- Bahwa yang dimaksud dengan Penggugat tidak berkapasitas, manakala pihak tersebut sebenarnya tidak ada hubungannya dengan perkara yang diajukannya. Dengan demikian, tidak terdapat suatu hak yang dilanggar, atau pihak tersebut tidak mengalami kerugian dengan adanya perbuatan dari seseorang yang digugatnya tersebut. Dengan kata lain, Penggugat tidak berkapasitas adalah orang yang tidak berhak untuk mengajukan suatu gugatan;
- Bahwa oleh karena itulah kalau dari jawab jinawab dan fakta di persidangan dalam perkara *a quo*, telah terungkap dengan jelas bahwa sesungguhnya kapasitas Pembanding semula Penggugat adalah Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan (YLPKK) yang telah mendapat kuasa dari Satriani Ingsun, SP., selaku konsumen dalam hubungan hukumnya dengan Terbanding I semula Tergugat I selaku pelaku usaha dalam suatu perjanjian kredit yang telah disepakatinya, maka tidak perlu ditapsirkan secara kaku, telah terjadi kesalahan kewenangan untuk mengajukan gugatan, sebagai suatu subyek hukum yang tidak berhak dalam mengajukan suatu



gugatan (*legal standing*), sehingga berakibat hukum orang tersebut tidak mempunyai kapasitas sebagai Pembanding semula Penggugat. Oleh karena itu sampai mengakibatkan gugatan harus dinyatakan cacat formil, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

- Bahwa pendapat dan kesimpulan Majelis Hakim tingkat banding tersebut, didasarkan pada pertimbangan, bahwa dalam menjatuhkan suatu putusan untuk mewujudkan keadilan, penjatuhan putusan tersebut harus dilakukan menurut sistem hukum yang dianut (*according to legal justice*). Oleh karena itu, untuk menuntaskan masalah yang mesti diputuskannya tersebut, Hakim harus mengintroduksir dan mengkonstantir sejumlah ketentuan perundang-undangan, sehingga nantinya dapat ditentukan apakah perbuatan dan atau produk hukum para pihak yang dipersengketakan tersebut, apakah telah sesuai dengan berjalannya hukum, kebenaran dan keadilan. Oleh karena itulah pendekatan yang mesti dilakukan untuk menuntaskan masalah ini, haruslah jauh dari sikap pendekatan yang bersikap "*formalistic legal thinking*" secara sempit dan ekstrem;

Menimbang, bahwa setelah dipelajari surat kuasa dalam relevansinya dengan gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, ternyata telah tercantum bahwa para penerima kuasa tersebut dapat mewakili kepentingan hukum Pembanding semula Penggugat untuk membuat, mengajukan gugatan dan menghadap di persidangan. Dari surat kuasa tersebut, telah dapat memberikan gambaran yang jelas (menerangkan) bahwa penerima kuasa telah dapat bertindak untuk mewakili dan atau membela kepentingan hukum si pemberi kuasa di pengadilan. Oleh karena itulah, surat kuasa dimaksud dapat dijadikan dasar oleh si penerima kuasa bertindak untuk dan atas nama (mewakili) Terbanding semula Penggugat dalam mengajukan gugatan perkara *a quo* di depan persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan dan kesimpulan Pengadilan tingkat pertama, mengenai permasalahan dalam eksepsi tentang kewenangan bertindak Pembanding semula Penggugat, untuk mengajukan gugatan terhadap para Terbanding semula Tergugat, dipandang tidak tepat dan benar, sehingga haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tingkat Banding memberikan dasar dan alasannya sebagai berikut:

- Bahwa dalam memberikan suatu pertimbangan hukum harus diuraikan secara jelas pertimbangan tentang duduk perkara (*feltelijke groenden*) dan pertimbangan tentang hukumnya (*rechts gronden*). Ringkasnya, alasan



pertimbangan hukumnya (*ratio decidendi*) maupun *obiter dictum*, harus degan jelas termuat putusan;

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU Perlindungan Konsumen, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat ("LPKSM") adalah lembaga non-pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen;
- Bahwa sebelum mengetahui apakah Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan (YLPKK) bisa beracara dalam persidangan mewakili kepentingan hukum Pembanding semula Penggugat *in casu* Satriani Ingsun, SP., terlebih dahulu harus diketahui apa saja tugas Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan (YLPKK) itu. Tugasnya tentunya meliputi berbagai kegiatan sebagaimana ditentukan dalam (Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen), yaitu:
 - a. Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
 - b. Memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya;
 - c. Bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen;
 - d. Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen;
 - e. Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.
- Bahwa di dalam Pasal 7 [Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat](#) dikatakan bahwa dalam membantu konsumen untuk memperjuangkan haknya, dapat melakukan advokasi atau pemberdayaan konsumen agar mampu memperjuangkan haknya secara mandiri, baik secara perorangan maupun kelompok.
- Bahwa memang dalam Peraturan Pemerintah tersebut tidak dijelaskan, bagaimana bentuk advokasi yang dimaksud, apakah dalam bentuk memberikan jasa hukum sebagaimana halnya advokat di persidangan atau tidak. Akan tetapi, berdasarkan pada fakta di persidangan terutama rumusan surat kuasa dan dall-dalil gugatan Pembanding semula Penggugat, maka sesuai asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dan pendekatan tidak boleh bersikap "*formalistic legal thinking*" secara sempit dan ekstrem, maka tugas Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen



Kalimantan (YLPKK) tidaklah tepat kalau ditapsirkan hanya sebatas pada membantu konsumen untuk menerima keluhan konsumen;

- Bahwa di samping itu, ternyata diantara kuasa Pembanding semula Penggugat adalah orang yang berwenang memberikan jasa hukum yang memang berprofesi sebagai advokat sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sehingga berwenang memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum pemberi kuasa;
- Bahwa berdasarkan eksistensinya pada prinsipnya, Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan (YLPKK) ini diberikan hak oleh undang-undang untuk melakukan gugatan atas pelanggaran pelaku usaha. Sesuai Pasal 46 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengatakan bahwa gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;

Menimbang, selanjutnya terhadap eksepsi Terbanding I semula Tergugat I yang mendalilkan gugatan kabur (*obscuur libel*) berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam jawabannya di bagian eksepsi gugatannya, dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut:

- Bahwa mengenai dalil eksepsi yang pada pokoknya gugatan Pembanding semula Penggugat tidak jelas karena mencampur adukkan dalil-dalil gugatan yaitu antara tuntutan pemenuhan hak-hak konsumen, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan Perbuatan Melawan Hukum dikarenakan Terbanding I semula Tergugat I telah menghentikan sementara perjanjian kredit, dipertimbangkan dengan berpedoman bahwa dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara sesuai dengan sifat hukum acara perdata Indonesia yang bersifat sederhana, cepat dan biaya ringan, maka sistem pendekatan hukum yang dipergunakan, tidaklah boleh bersifat terlalu kaku (*stricht law*) dan bersifat formalistik (*formalistic legal thinking*), karenanya Majelis Hakim harus dengan arif dan bijaksana memperhatikan dengan baik peristiwa dan fakta kejadian yang sebenarnya;



Menimbang, bahwa memang berdasarkan berbagai putusan Mahkamah Agung RI, dapatlah dipedomani standar dan atau pedoman untuk menilai apakah suatu gugatan dapat dinyatakan kabur yakni antara lain *posita (fundamentum petendi)* tidak menjelaskan dasar hukum kejadian yang mendasari gugatan, antara *posita* dan *petitum* bertentangan serta *petitum* tidak dirinci, namun satu hal yang harus dipedomani dalam hal ada pertentangan antara *posita* dan *petitum* adalah manakala maksud *petitum* tidak berbeda dengan *posita*, maka tidak berakibat gugat mengandung cacat *obscur libel* (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor : 550 K/Sip/1979 tanggal 31 Mei 1980);

Menimbang, bahwa oleh karena itu memperhatikan uraian *posita* gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, memang ada uraian gugatan Pembanding semula Penggugat mengenai dasar kewenangan yang menjadi hak Pembanding semula Penggugat, dasar perjanjian yang berbentuk perjanjian baku (standart) yang merugikannya sebagai onsumen dan uraian dasar perbuatan melawan hukum dan kerugian yang dituntutnya. Namun Majelis Hakim memandang hal ini semata-mata hanyalah merupakan teknik menguraikan peristiwa hukumnya secara kronologis yang sifatnya hanya sebagai pengantar pada apa yang menjadi pokok gugatan sebenarnya yaitu adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terbanding I semula Tergugat I tersebut dipandang telah merugikan Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut didasarkan pada suatu peristiwa tentang adanya perbuatan melawan hukum dan perjanjian baku yang dibuat Terbanding I semula Tergugat I yang melahirkan hak Pembanding semula Penggugat untuk menuntut Terbanding I semula Tergugat I bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, maka hakim yang harus mengkonstatir peristiwa, mengkuifikasinya dan kemudian mengkonstituirnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama dalil-dalil gugatan Pembanding semula Penggugat ternyata dalam gugatan Pembanding semula Penggugat telah diuraikan secara jelas duduk permasalahan dan hubungan hukum serta dasar hukum Pembanding semula Penggugat dengan pihak yang digugatnya, karena dalam pokok perkara telah jelas diuraikan hubungan hukum yang terjadi antara Pembanding semula Penggugat dengan Para Terbanding semula Para Tergugat, terutama Terbanding I semula Tergugat I yang didalilkan telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Pembanding semula Penggugat sehubungan dengan adanya perjanjian kredit yang disepakatinya. Dari penegasan dalil gugatan Pembanding



seula Penggugat yang demikian, haruslah ditapsirkan Majelis Hakim sebagai perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, oleh karena hal yang dapat dituntut dalam suatu perbuatan melawan hukum antara lain adalah memulihkan dalam keadaan semula dan tuntutan ganti kerugian, maka kalau dalam bagian *posita* Penggugat menyebutkan hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, namun dalam *petitumnya* juga menuntut agar menghentikan segala upaya pelelangan dan lain-lain sebagaimana diuraikan dalam tuntutan, tidaklah mesti gugatan Pembanding semula Penggugat harus dinyatakan kabur, karena menghadapi hal yang demikian Majelis Hakim harus bersikap arif dan bijakkasana dan melakukan pendekatan yang bersifat lentur dan tidak melakukan pendekatan yang sersifat kaku sampai berkesimpulan gugatan Pembanding semula Penggugat kabur dan harus tidak dapat diterima, tetapi hal tersebut harus dipertimbangkan dengan cara menyimpulkan bahwa dalil *posita* gugatan Pembanding semula Penggugat dan *petitum* gugatan harus dianggap bertitik tolak atas tindakan perbuatan melawan hukum, sehingga dalam *posita* dan *petitumnya* tidak bertentangan menurut hukum sehingga gugatan dipandang kabur;

Menimbang, bahwa akhirnya setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama dalil-dalil gugatan Pembanding semula Penggugat yang diuraikan dalam *posita* dalam relevansinya dengan *petitum* yang dituntutnya, ternyata telah diuraikan secara jelas dan kongkrit hubungan hukum yang terjadi antara Pembanding Penggugat dengan perbuatan hukum Para Terbading semula Para Tergugat (koneksitas) sehubungan dengan adanya perjanjian kredit yang dibuatnya yang didalilkan oleh Pembanding semula Penggugat sebagai suatu perbuatan melawan hukum yang merugikannya maka penggabungan kaidah hukum perbuatan melawan hukum dan perlindungan konsumen tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan penggabungan obyektif suatu tuntutan hak, oleh karena itu dalil eksepsi yang mempermasalahkan adanya cacat formil, sehubungan dengan adanya penggabungan tuntutan hak ini, haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka segala uraian Pembanding seula Penggugat dalam gugatannya tersebut dipandang sudah cukup jelas dan terang, dan dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah keseluruhan eksepsi Terbanding i semula Tergugat/ tersebut, dipandang tidak beralasan menurut hukum sehingga harus ditolak untuk seluruhnya;



II. DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum di bagian dalam eksepsi tersebut di atas, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah diperhatikan dengan seksama pokok sengketa perkara *a quo*, ternyata pokok masalah yang dipersengketakan dalam perkara ini adalah masalah dalam perjanjian utang-piutang (kredit) kredit sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Kredit No. 47 tanggal 16 Maret 2011 yang diperpanjang berkali-kali terakhir Akta Perjanjian Kredit No. 69 Tanggal 31 Januari 2017 antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding I semula Tergugat I yang dibuat dalam bentuk perjanjian baku, dimana menurut Pembanding semula Penggugat klausula-klausula baku dalam Perjanjian Kredit antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat I memberatkan Pembanding semula Penggugat sehingga didalilkan merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Pembanding semula Penggugat sehingga haruslah dibatalkan dengan segala akibat hukumnya dan tuntutan-tuntutan selainnya sebagaimana dikemukakan dalam petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut di atas, Terbanding I semula Tergugat I pada pokoknya telah menyangkal dalil-dalil gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, kecuali yang diakuiinya dengan tegas-tegas dalam jawabannya karena senyatanya Pembanding semula Penggugat telah menerima fasilitas kredit sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Kredit No. 47 tanggal 16 Maret 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Adi Gunawan, SH Notaris di Kota Balikpapan, telah di perpanjang berkali-kali terakhir Akta Perjanjian Kredit No. 69 Tanggal 31 Januari 2017 yang dibuat dihadapan Andreas Gunawan, S.H., M.Kn. Notaris di Kota Balikpapan dan Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian Kredit No.008/SKU/SMEC/BP.2011 tanggal 16 Maret 2011. Disamping itu, untuk menjamin pelunasan hutang fasilitas kredit di atas, Pembanding semula Penggugat telah menyerahkan agunan kepada Terbanding I semula Tergugat I berupa Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat Pertama No.1985 /2011 tanggal 16 Juni 2011 yang dibebankan terhadap sebidang tanah seluas 1.060 m² berikut bangunan yang terletak di Propinsi Kalimantan Timur, Kotamadya Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kelurahan Damai berdasarkan SHM No.4334/Damai seluas 1060 m² yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Balikpapan pada tanggal 20 Februari 1999 yang tercatat atas nama Satriani Ingsun incasu Pembanding semula Penggugat. Dengan demikian,



Pembanding semula Penggugat telah keliru memahami ketentuan yang terkait dengan penggunaan klausula baku berdasarkan undang-undang konsumen. Apalagi mengenai suku bunga kredit telah diatur dalam perjanjian kredit dan syarat dan ketentuan umum perjanjian kredit yang telah ditanda tangani dan disetujui oleh Pembanding semula Penggugat. Oleh karena itulah gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut haruslah ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sedangkan Para Terbanding selainnya semula Para Tergugat, atas gugatan tersebut tidak pernah menanggapi, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa memperhatikan jawab-jinawab dalam proses perkara ini, ternyata Terbanding I semula Tergugat I telah mengakui adanya pemberian fasilitas kredit kepada Pembanding semula Penggugat sesuai Perjanjian Kredit yang telah disepakatinya. Namun membantah dasar dan fakta-fakta yang dikemukakan Pembanding semula Penggugat sebab semua perjanjian tersebut, telah dilakukan sesuai hukum atas dasar kesepakatan kedua pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut. Oleh karena itu, dalam perkara ini telah terjadi suatu pengakuan disertai tambahan yang tidak ada hubungannya dengan pengakuan itu, yang oleh doktrin dan jurisprudensi dinamakan "*gekwalificeerde bekenenis*", sehingga pengakuan dapat dipisahkan dari tambahannya (Baca dan periksa putusan Mahkamah Agung m tanggal 12 Juni 1957 No.117 K/Sip/1956);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pembanding semula Penggugat telah memajukan surat bukti-bukti tertulis bertanda P-1 sampai dengan P-5 dimana bukti P-1, P-4 dan P-5 tanpa asli. Sedangkan, dipihak Terbanding I semula Tergugat I untuk menguatkan sangkalannya telah mengajukan sejumlah surat-surat bukti bertanda TI-1 sampai dengan TI-14, dimana bukti T-12 dan T-14 tanpa asli;

Menimbang, bahwa untuk mengakhiri perkara yang diajukannya di peradilan tingkat pertama, Pengadilan Negeri Balikpapan telah menjatuhkan putusan Nomor 104/Pdt.G/2019/PN Bpp., tanggal 23 April 2020. Atas putusan tersebut, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 6 Mei 2020 karena berkeberatan atas putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tersebut, sebagaimana dikemukakan dalam memori bandingnya tanggal 21 Juli 2020 yang pada pokoknya berkeberatan dan menolak pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak mempertimbangkan adanya perbuatan melawan hukum dan menyatakan



Pembanding semula Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini atas hal-hal tersebut, Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya berpendapat putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa setelah diperhatikan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama, dalam relevansinya dengan memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I tersebut, kini Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan terhadap pokok permasalahan yang dipersengketakan, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah benar Terbanding semula Tergugat I telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan Pembanding semula Penggugat, sehubungan dengan perbuatannya dalam penyelesaian perjanjian kredit yang telah disepakatinya tersebut, karena dalam menyelesaikan masalah perjanjian kreditnya didasarkan pada perbuatan hukum dengan cara-cara yang kurang sopan, mengancam akan melakukan eksekusi paksa dan menyuruh Pembanding semula Penggugat beserta keluarganya untuk keluar dari rumah kediamannya. Dengan kata lain, selalu memaksakan kehendaknya untuk menerapkan klausula baku yang ada dalam perjanjian kredit yang tidak adil sebagaimana tercermin dalam ketentuan tentang bunga pinjaman, asuransi dan kewenangan penghentian secara paksa perjanjian kredit. Oleh karena itu perbuatannya dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan hak-hak Penggugat?
2. Bagaimanakah sesungguhnya ajaran perbuatan melawan hukum dalam relevansinya dengan adanya penyalahgunaan keadaan karena kedudukan para pihak yang tidak seimbang harus dikaji dan diterapkan, dalam suatu kesepakatan yang tertuang dalam suatu perjanjian kredit, atau ringkasnya bagaimanakah kedudukan hukum (*legal status*) suatu perjanjian baku sebagai akta autentik harus dinilai dan diberlakukan dalam suatu perkara di depan Pengadilan?

Ad. 1. Pertimbangan hukum tentang perbuatan melawan hukum yang didalilkan telah dilakukan oleh Terbanding I semula Tergugat yang merugikan Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan melawan hukum” sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1365 KUHPerdara adalah: “Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang



lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

Menimbang, bahwa dengan demikian ada 4 (empat) unsur untuk menentukan adanya suatu perbuatan melawan hukum yaitu adanya unsur perbuatan melawan hukum, kerugian, kesalahan dan hubungan causal antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai apakah yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum itu sendiri, menurut Yurisprudensi tetap di Indonesia adalah perbuatan (atau tidak berbuat) yang memenuhi kriteria:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau;
2. Melanggar hak subjektif orang lain, atau;
3. Melanggar kaedah tata susila, atau;
4. Bertentangan dengan azaz kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa ke-empat kriteria tersebut menggunakan kata “atau” dengan demikian untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum tidak disyaratkan adanya keempat kriteria tersebut secara kumulatif, tetapi dengan dipenuhinya salah satu kriteria itu secara alternatif telah terpenuhi pula syarat suatu perbuatan melawan hukum (Setiawan, S.H., Empat Kriteria Perbuatan Melawan Hukum Perkembangannya dalam Yurisprudensi, diterbitkan Team Pengkajian Hukum Mahkamah Agung RI tahun 1991 halaman 121);

Menimbang, bahwa selain itu perlulah diperhatikan, bahwa suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dipandang sebagai suatu perbuatan melawan hukum, masih diperlukan syarat-syarat lain yang harus dipenuhi yaitu:

- a. Bahwa dengan pelanggaran tersebut kepentingan Penggugat terancam;
- b. Bahwa kepentingan Penggugat dilindungi oleh peraturan yang dilanggar (*Schutznormtheorie*);
- c. Bahwa tidak terdapat alasan pembenar menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, kini akan dipertimbangkan secara khusus pokok masalah pertama dalam perkara ini, yakni tentang perbuatan Terbanding I semula Tergugat I yang didalilkan bahwa dalam upaya penyelesaian



perjanjian kredit yang telah disepakatinya tersebut, didasarkan pada perbuatan hukum dengan cara-cara yang kurang sopan, mengancam akan melakukan eksekusi paksa dan menyuruh Pembanding semula Penggugat beserta keluarganya untuk keluar dari rumah kediamannya. Dengan kata lain, selalu memaksakan kehendaknya untuk menerapkan klausula baku yang ada dalam perjanjian kredit yang tidak adil sehingga bertentangan dengan kepatutan dan kepatantasan, oleh karenanya merupakan suatu perbuatan melawan hukum, dipertimbangkan secara khusus sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan penyelesaian kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara debitur dengan kreditur dengan memperingan syarat-syarat pengembalian kredit, sehingga debitur diharapkan memiliki kemampuan kembali untuk menyelesaikan kreditnya, oleh karena itu syarat utama dalam penyelamatan kredit tentunya harus diselesaikan melalui restrukturisasi kredit;
- Bahwa untuk penyelamatan kredit melalui restrukturisasi kredit bermasalah telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42 /Pojk.03/2017 Tentang Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum yang antara lain mengatur tentang tata cara penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah. Disamping itu dari berbagai peraturan Bank Indonesia didapat suatu norma hukum bahwa Bank dapat melakukan perbuatan hukum tertentu untuk menyelesaikan kredit debiturnya yang macet, termasuk melakukan pelelangan jaminan utangnya;
- Bahwa ternyata dari bukti-bukti yang diajukan para pihak di depan persidangan telah terungkap fakta bahwa sejak tanggal 29 Maret 2017, berdasarkan perjanjian kredit yang disepakatinya ternyata Pembanding semula Penggugat telah lalai (wanprestasi) dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar hutangnya kepada Terbanding I semula Tergugat I;
- Bahwa Pembanding semula Penggugat, dari seluruh bukti yang diajukannya (Vide bukti P-1 sampai dengan P-5), ternyata tidak ada satu buktipun yang dapat membuktikan adanya perbuatan Terbanding I semula Tergugat I dalam upaya penyelesaian perjanjian kredit yang telah disepakatinya tersebut, telah melakukan perbuatan



hukum dengan cara-cara yang kurang sopan, mengancam akan melakukan eksekusi paksa dan menyuruh Pembanding semula Penggugat beserta keluarganya untuk keluar dari rumah kediamannya;

- Bahwa sebaliknya atas adanya wanprestasi Terbanding I semula Tergugat I yang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar hutangnya kepada Pembanding semula Penggugat tersebut, berdasarkan surat bukti yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I berupa: surat peringatan nomor S.2017.0 262A / DIR Business SME Banking- Reg Kalimantan-KCL Balikpapan tertanggal 29 Maret 2017, diberi tanda bukti TI-12; surat peringatan nomor S.2017.0423/ DIR Business SME Banking- Reg Kalimantan-KCL Balikpapan tertanggal 27 April 2017, diberi tanda bukti TI-13; surat peringatan nomor S.2017.0440/ DIR Business SME Banking- Reg Kalimantan-KCL Balikpapan tertanggal 8 Mei 2017, diberi tanda bukti TI-14;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka tindakan Terbanding I semula Tergugat I dalam dalam rangka penyelamatan penyelesaian kredit terhadap Pembanding semula Penggugat yang telah melakukan peneguran agar Terbanding I semula Tergugat I untuk memenuhi kewajiban utangnya tersebut dapat dibenarkan oleh hukum, sehingga bukan merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan Pembanding semula Penggugat. Oleh karena itulah, dalil gugatan dan tuntutan Pembanding semula Penggugat tentang hal ini, diandang tidak beralasan menurut hukum dan tidak dapat dibuktikannya sehingga haruslah ditolak;

- Ad 2. Pertimbangan adanya perbuatan melawan hukum karena adanya penyalahgunaan keadaan kedudukan yang tidak seimbang dalam Perjanjian Kredit;

Menimbang, bahwa mengenai “penyalahgunaan keadaan” (*undue influence*) ada mengandung dua makna yaitu:

1. *The improper use of power or trust in a way that deprives a person of free will and substitutes anothers obyective. Consent to contract, transaction, relationship, or conduct is voidable ifthe consent is obtained through undue influence ;*
2. *Wiis and estates. Certions that destroys a testors free will and substitutes anoters obyectives in its place. When a beneficiary*



actively procure the execution of a will, a presumption of undue influence may be raised, based on the confidential relationship between the influencer and the testator ; (Bryan A. Garner, Black Law Dictionary, West Group, St. Paul, Minn, seventh edition, 1999, hal 1529) ;

Menimbang, bahwa sedangkan menurut Prof. Z. Asikin Kusumah Atmaja, S.H. menyatakan penyalahgunaan kesempatan atau penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) dapat digolongkan kedalam katagori cacat dalam menentukan kehendaknya (*wilsgebrek*) atau tidak bebas dalam menentukan kehendaknya untuk memberikan persetujuan, hal ini merupakan alasan untuk menyatakan batal atau membatalkan suatu perjanjian yang tidak diatur dalam Undang-undang, melainkan suatu konstruksi yang dapat dikembangkan oleh Yurisprudensi (disarikan dari Prof. Z. Asikin Kusumah Atmadja, S.H., Pemberantasan Rentenir Sebagai perwujudan pemerataan Keadilan, Penemuan dan Pemecahan Masalah hukum reader III, Team Pengkajian Hukum MARI, tahun 1993, hal. 44);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim penyalahgunaan keadaan adalah suatu faktor yang menjadi penghalang untuk tercapainya suatu kehendak yang bebas untuk mencapai kesepakatan (konsensus), dan mejadi alasan untuk membuat perjanjian batal demi hukum ataupun dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, kini akan dipertimbangkan secara khusus pokok masalah kedua dalam perkara ini, yakni tentang adanya Akta Perjanjian Kredit No. 47 tanggal 16 Maret 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Adi Gunawan, S.H. Notaris di Kota Balikpapan, telah di perpanjang berkali-kali terakhir Akta Perjanjian Kredit No. 69 Tanggal 31 Januari 2017 yang dibuat dihadapan Andreas Gunawan, S.H., M.Kn. Notaris di Kota Balikpapan dan Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian Kredit No.008/SKU/SMEC/BP.2011 tanggal 16 Maret 2011. Disamping itu, terbitnya Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat Pertama No.1985 / 2011 tanggal 16 Juni 2011 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Balikpapan pada tanggal 20 Februari 1999 yang didalilkan terbit karena adanya penyalah gunaan keadaan yang tidak seimbang antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding I semula Tergugat I sehingga bertentangan dengan kepatutan dan kepastian,



oleh karenanya merupakan suatu perbuatan melawan hukum, seperti tersebut di bawah ini;

- Bahwa Pembanding semula Penggugat dalam dalil gugatannya telah mendalilkan bahwa perjanjian kredit dan turunannya tersebut, pada pokoknya bertentangan dengan hukum dan dirasakan tidak adil karena dibuat dalam bentuk baku dan tidak sesuai dengan keadilan karena didasarkan adanya penyalahgunaan keadaan yang tidak seimbang antara Pembanding I semula Penggugat dan Terbanding I semula Tergugat I, sehingga perjanjian kredit dimaksud didasarkan oleh adanya keterpaksaan, oleh karena itu perjanjian perjanjian kredit tersebut harus dibatalkan, dan oleh karena tindakan Terbanding I semula Tergugat I tersebut bertentangan dengan kepatutan dan kepatantasan, maka Terbanding I semula Tergugat I harus dinyatakan telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan dirinya, sementara Terbanding I semula Tergugat telah menyangkal dalil gugatan Pembanding semula Penggugat dan mengatakan pada pokoknya perjanjian kredit tersebut didasarkan adanya kesepakatan dan *causa* yang halal, dengan dibuat suatu kesepakatan dalam bentuk akta Notaris, oleh karena itu perjanjian kredit dimaksud harus dinyatakan telah sah dan mengikat kedua belah pihak;
- Bahwa oleh karena dalam penyalahgunaan keadaan ekonomi, sosial dan psikis yang tidak seimbang, pada dasarnya merupakan faktor yang mengganggu adanya kehendak bebas untuk menentukan persetujuan kedua belah pihak (konsensualisme pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka tidaklah tepat untuk menggolongkannya sebagai "sebab yang tidak halal" (*ongeoorloofde oorzaak*), Pasal 1320 ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Karena "sebabnya tidak halal" mempunyai ciri yang sangat berbeda, karena tidak ada kaitan dengan kehendak yang cacat dan meskipun kalau pihak yang bersangkutan tidak medalikannya sebagai alasan untuk menyatakan batal perjanjian tersebut, namun Hakim secara *ex officio* wajib mempertimbangkannya. Sedangkan dalam hal, "kehendak yang cacat (*wilsgebrek*) pernyataan batal atau pembatalan perjanjian oleh pihak yang bersangkutan (baca dan periksa Prof.Asikin Kusumah Atmadja, S.H.);



- Bahwa kesepakatan dalam perjanjian (termasuk perjanjian kredit) merupakan perwujudan dari kehendak dua atau lebih pihak dalam perjanjian mengenai apa yang dikehendaki oleh para pihak, dan oleh karena kredit merupakan perjanjian konsensuil (Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka dianggap terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah orang-orang yang bersangkutan mencapai sepakat tentang kebendaan dan jumlahnya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, atau barangnya belum dibayar;
- Bahwa ternyata Pembanding semula Penggugat untuk membuktikan adanya penyalahgunaan keadaan karena adanya kedudukan ekonomi, sosial dan psikis yang tidak seimbang, dan sehingga tidak bebas menentukan persetujuan perjanjian kredit dengan Terbanding I semula Tergugat, didasarkan pada bukti-bukti bertanda (P-1 sampai dengan P-5);
- Bahwa demikian pula Terbanding I semula Tergugat I untuk menguatkan sangkalannya telah mengajukan sejumlah surat-surat bukti yaitu T.I. 1 sampai dengan TI-1 sampai dengan TI-14 dimana dalam perjanjian kredit tersebut merupakan surat bukti autentik;
- Bahwa menurut ketentuan pasal 1870 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, *akte autentik* memberikan para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka suatu bukti yang *sempurna* tentang apa yang dimuat didalamnya, sehingga akte autentik merupakan suatu bukti yang mengikat, dalam arti bahwa apa yang ditulis dalam akte tersebut harus dipercaya oleh Hakim, yaitu harus dianggap sebagai benar, selama ketidakbenarannya tidak dilakukan. Dan ia memberikan suatu bukti yang sempurna, ia merupakan alat bukti yang mengikat dan sempurna;
- Bahwa sesuai dengan perkembangan praktik peradilan kekuatan pembuktian suatu akte autentik membuktikan bahwa para pihak sudah menerangkan apa yang dituliskan disitu, tetapi juga apa yang diterangkan tadi adalah benar;
- Bahwa memperhatikan keseluruhan akte-akte Notaris yang menerapkan perjanjian kredit antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding I semula Tergugat I, ternyata Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya suatu syarat-syarat yang diperjanjikan tidak masuk akal atau yang tidak patut atau



yang bertentangan dengan hukum, kepatutan (prikemanusiaan) oleh karena itu Majelis Hakim tidak dapat secara *in concreto* meneliti faktor-faktor yang tidak masuk akal, tidak patut atau tidak pantas tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur adanya penyalahgunaan keadaan karena kedudukan yang tidak seimbang secara ekonomi, sosial dan psikis sehingga Pembanding semula Penggugat tidak dapat menentukan persetujuannya secara bebas dalam perjanjian kredit yang telah disepakati dengan Terbanding I semula Tergugat I, tidak dapat dibuktikan kebenarannya oleh Pembanding semula Penggugat, sebaliknya justru Terbanding I semula Tergugat I telah dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya bahwa perjanjian kredit dimaksud telah memenuhi syarat subjektif maupun objektif sahnya perjanjian kredit;

Menimbang, bahwa sedangkan dalil-dalil Pembanding semula Penggugat tentang adanya perbuatan melawan hukum pada proses penyelesaian kredit telah dipertimbangkan secara khusus dalam bagian awal putusan, dan terbukti Terbanding I semula Tergugat I tidak ada melakukan suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan Terbanding I semula Tergugat I sebab dalam kesepakatan perjanjian kredit yang telah disepakati maupun upaya penyelesaiannya berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka tindakan dalam rangka penyelesaian kredit dapat dibenarkan oleh hukum, sehingga bukan merupakan suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka keseluruhan gugatan Pembanding semula Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 104/Pdt.G/2019/PN Bpp., tanggal 23 April 2020 tersebut, tidak tepat dan keliru di dalam pertimbangan hukumnya karena tidak sesuai dengan duduk perkara (*Feltelijke Groonden*) dan begitu juga pertimbangan tentang hukumnya (*Rechts Gronden*) tidak sesuai dengan analisa hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dipandang tidak tepat dan keliru, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, harus dibatalkan. Selanjutnya Pengadilan



Tinggi, dengan segala pertimbangan hukum tersebut di atas, telah memberikan pertimbangan tersendiri untuk mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 104/Pdt.G/2019/PN Bpp, tanggal 23 April 2020 yang dimintakan banding tersebut, beralasan menurut hukum untuk dibatalkan dan Pengadilan Tinggi dengan mengadili serta memutus sendiri, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding semula Penggugat ditolak untuk seluruhnya. sebaliknya ternyata Terbanding I semula Tergugat I telah dapat membuktikan kebenaran sangkalannya, maka setelah memperhatikan ketentuan Pasal 192 Rbg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*), Pembanding semula Penggugat dipandang sebagai pihak yang kalah. sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang No 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Pasal 46 ayat (1) huruf c Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokad dan Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan ketentuan-ketentuan lain yang terdapat dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang Undang Hukum Dagang serta Pasal 199 Rbg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*), Pasal 204 Rbg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*), serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula semula Penggugat tersebut di atas;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 104/Pdt.G/2019/PN Bpp, tanggal 23 April 2020 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Terbanding I semula Tergugat I untuk seluruhnya;



2. DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari Kamis, tanggal 7 Januari 2020, oleh kami H. Zaeni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Syamsul Edy, S.H., M.Hum. dan Kurnia Yani Darmono, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 208/PDT/2019/PT SMR tanggal 10 Desember 2020 juncto Nomor 208/PDT/2020/PT SMR tanggal 7 Januari 2021 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding, putusan mana pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Rina Sarwindah Santoso, S.H. selaku Panitera pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

Syamsul Edy, S.H., M.Hum

H. Zaeni, S.H., M.H.

Kurnia Yani Darmono, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Rina Sarwindah Santoso, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Meterai putusan | : Rp 9.000,00 |
| 2. Redaksi putusan | : Rp 10.000,00 |
| 3. <u>Biaya pemberkasan</u> | : Rp131.000,00 |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |